

MARINE HULL POLICY
PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA
POLICY NO. PUH2100280
From 1st October 2021 to 1st October 2022
Both days inclusive at 12.00 clock Jakarta Time
ENC KALIJAPAT 2

**“THIS AGREEMENT HAS BEEN ADAPTED TO THE REQUIREMENTS OF LEGISLATION,
INCLUDING THE PROVISIONS OF THE FINANCIAL”**

***“PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”***

THE SCHEDULE

TYPE OF INSURANCE <i>Tipe Asuransi</i>	: MARINE HULL <i>Rangka Kapal</i>
POLICY NUMBER <i>Nomor Polis</i>	: PUH2100280
THE INSURED(S) <i>Tertanggung</i>	: PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA as owners and/or as Operator and/or as Manager and/or As Charterers and/or Associated and/or Affiliated and/or Subsidiary Companies for their respective rights and interests PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA sebagai pemilik dan / atau sebagai Operator dan / atau sebagai Manajer dan / atau Sebagai Penyewa dan / atau Asosiasi dan / atau Afiliasi dan / atau Perusahaan Anak untuk hak dan kepentingan masing-masing
PERIOD OF INSURANCE <i>Periode Asuransi</i>	: For and during a period of twelve calendar months. Dari dan selama periode dua belas bulan kalender. From/dari : 1 st October 2021 To/sampai : 1 st October 2022 Both days inclusive at 12.00 o'clock Jakarta Time Keduanya Pukul 12.00 Waktu Jakarta
NAME OF INSURED VESSEL (S) <i>Nama Kapal yang di Asuransikan</i>	: ENC Kalijapat 2 Type : Crew Boat Built : 2019 Class : BKI GRT/NT : 29 T/9 T Flag : Indonesia
INTEREST <i>Kepentingan Pertanggungan</i>	: Hull, Machinery, Engine and Machinery every equipment installed thereon and anything connected therewith, nothing excluded. <i>Rangka kapal, Mesin termasuk setiap perlengkapan terpasang padanya dan semua yang terhubung dengannya, tanpa terkecuali.</i>
DEDUCTIBLE <i>Risiko Sendiri</i>	: IDR. 50,000,000 of the Insured Value for Anyone accident or occurrence as per clause 12. <i>IDR. 50.000.000 dari Nilai Pertanggungan untuk Semua Orang yang mengalami kecelakaan atau kejadian sesuai dengan pasal 12.</i>

IDR

INTEREST	VALUE INSURED	RATE	PREMIUM
HULL & MACHINERY	6.000.000.000	0,55%	33.000.000
discount			-4.000.000
TOTAL PREMIUM			29.000.000

CONDITIONS

Hull & Machinery

"All Risks" Conditions

- Institute Time Clause Hulls 1/10/83 (Clause 284) amended to include 4/4th collision liability + FFO, and amended to include to cover navigation clause which the vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging at sea from or into another vessel (not being a harbour or inshore craft) to cover loss of or damage to this vessel or liability to any other vessel arising from such loading or discharging operations including whilst approaching lying alongside and leaving (with clause 1.1.2. covered).
- Sanction Limitation and Exclusion Clause JH2010/009 29 July 2010

War Risk Coverage

- Institute War and Strikes Clause 1/10/83 (Cl. 281).
- Subject to Navigation Limitations for Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils Endorsement (JW2005/001A)
- Subject to Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils Notice of cancellation Administration Clause (JW2005/001B)
- JWC Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils Listed Areas (JWLA027) 29th April 2021. It is hereby noted and agreed to reinstate all listed areas under the Indonesian region at no additional premium but subject to 48 hours Notice of Cancellation.
- Sanction Limitation and Exclusion Clause JW2010/004.
- Institute Notice of Cancellation, Automatic Termination of Cover and War and Nuclear Exclusions Clauses Hull, etc. 1/1/95 (CL359)

Applicable for All coverages

- When a vessel is missing for 6 (six) consecutive months from the date of sailing from the last port she shall be presumed to be an actual total loss
- Institute Radioactive Contamination Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/2003 CL. 370
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03 CL. 380
- U.S.A. & Canada Endorsement (USCAN B 29/01/04) for the Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03
- Excluding Lay up Return.

KONDISI

Rangka Kapal dan Mesin

Kondisi "All Risks"

- Asuransi Rangka Kapal 1/10/83 (Klausul 284) amandemen 4/4 Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal dan objek yang tetap dan mengapung diubah pula untuk mencakup klausul navigasi dimana kapal tersebut digunakan dalam operasi perdagangan yang memerlukan pemuatan cargo atau pemuatan di laut dari atau ke kapal lain (tidak menjadi pelabuhan atau kapal darat) untuk menjamin kerugian atau kerusakan kapal atau kewajiban ini terhadap kapal lain yang timbul dari operasi pemuatan atau pengosongan tersebut termasuk saat mendekati bersandar dan meninggalkan (dengan jaminan klausul pasal 1.1.2)
- Klausul Batasan Sangsi dan Pengecualian JH2010/009 29 Juli 2010.

Jaminan Risiko Perang

- Klausul perang dan pemogokan 1/10/83 (Cl. 281)
- Pembatasan navigasi bidang Perang Hull, Pemogokan, Terorisme dan Terkait Perils – Endorsement (JW2005 / 001A).
- Perang Hull, Pemogokan, Terorisme dan Terkait Perils - Pemberitahuan Administrasi Pembatalan Ayat (JW2005 / 001B).
- JWC Hull Perang, Pemogokan, Terorisme dan Perils terkait area (JWLA027) 29 April 2021. Dengan ini dicatat dan setuju untuk mengembalikan semua wilayah terdaftar di bawah wilayah Indonesia tanpa penambahan premi tapi tunduk pada pemberitahuan pembatalan 48 jam.
- Klausul batasan sangsi dan pengecualian (JW2010/004)
- Pemberitahuan Pembatalan, Penghentian otomatis Jaminan dan Klausula Pengecualian Hull Perang Nuklir - dll 1/1/95 (CL359)

Teraplikasi untuk Kedua Jaminan

- Ketika sebuah kapal hilang untuk 6 (enam) bulan berturut-turut sejak tanggal berlayar dari pelabuhan terakhir ia akan dianggap sebagai aktual kerugian total.
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapon Exclusion Clause (Cl. 370) 10/11/03.
- Klausul Pengecualian Serangan Cyber (Cl. 380) 10/11/03.
- Klausul Tambahan U.S.A. & Kanada (USCAN B 29/01/04) untuk Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03.
- Pengecualian pengembalian premi akibat lay up.

- **Surveyor Clause:**
It is hereby noted and agreed that the Insurer have the liberty to appoint one of the following independent surveyors in respect of any claim on the policy:
 - PT Asuka Bahari Nusantara;
 - Matthew Daniels (Jakarta Representative Office);
 And other surveyors that listed in PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk
- **Adjuster Clause:**
All claims Settlement / adjustment under this policy shall be carried out by a qualified Adjuster and appointed by The Insurer.
- **Full Premium if Total Loss Clause** in respect of the vessel suffering actual or construction totals loss.
- All claims shall be adjusted by reputable adjuster that listed in PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk at the option of Insurer and the report should be given to the relevant insurance broker.
- **Small General Average:**
 - General Average (expenditure) up to 1,5% of to be paid in full without resource to other contribution interest. Adjusters' fee deemed not to be part of 1,5% of TSI referred to above.
 - General Average to be adjusted in accordance with York Antwerp Rules 1924, 1950, 1974 or 1994 or any subsequent amendments / revision thereto at assured's option
- **Helicopter Permission Clause**
- **Pilots Non Liability Clause**
- Ranging damage sustained during cargo operations at each loading/discharging point shall be deemed as damage caused by a single accident or occurrence
- It is noted and agreed that any claim under this policy shall be settled at no longer than 30 (thirty) days after the date of final adjustment report has been agreed by both the Lead Underwriter and the Assured. This clause is in place in compliance with Article 40 of Regulation of the Financial Services Authority Number 69/POJK.05/2016.
- Warranted Vessels Classed and Class maintained.
- Warranted availability of valid ship documents / certificates throughout during the whole period of insurance
- Warranted that the requirements and/or recommendations and/or regulations of the Port Authority and/or Harbor Master and/or the Directorate General of Sea Communication must be complied with throughout the currency of this insurance.
- **Klausul Surveyor:**
Telah dicatat dan disetujui bahwa penanggung mempunyai kebebasan untuk menunjuk surveyor independent berikut dalam hal terjadi nya klaim pada polis ini:
 - PT Asuka Bahari Nusantara;
 - Matthew Daniels (Jakarta Representative Office);
 Dan surveyor lain yang terdaftar di PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk
- **Klausula Adjuster:**
Semua Penyelesaian klaim / penyesuaian berdasarkan kebijakan ini akan dilakukan oleh Adjuster yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Penanggung.
- Klausul premi dibayar secara penuh dalam hal kapal mengalami kerugian total dan kerugian total konstruktif
- Setiap klaim akan dilakukan penyesuaian kerusakan oleh adjuster terpercaya yang terdapat yang terdaftar pada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk sesuai pilihan Penanggung dan laporan tersebut akan diberikan pada broker Asuransi terkait.
- **Small General Average**
 - Pengeluaran *General Average* (termasuk pengorbanan kepentingan pengeluaran lain dari kapal) sampai **1,5%** dari jumlah yang dibayar secara penuh tanpa memperhatikan kepentingan kontribusi lain. Biaya *adjuster* dianggap tidak menjadi bagian dari 1,5% TSI yang disebutkan di atas
 - *General Average* disesuaikan sesuai dengan York Antwerp Rules 1924, 1950, 1974 atau 1994 atau *amandemen* / revisi selanjutnya atas opsi yang penanggung.
- **Klausul Helikopter.**
- **Klausul *pilot non liability***
- Ranging Damage yang diderita selama operasi kargo di setiap pelabuhan operasi di setiap pelabuhan dianggap sebagai kerusakan yang disebabkan oleh satu kecelakaan atau kejadian tunggal.
- Telah dicatat dan disepakati bahwa setiap klaim berdasarkan polis ini harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal laporan penyesuaian akhir yang telah disetujui oleh tertanggung dan penanggung. Klausul ini berlaku sesuai dengan Pasal 40 Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 / POJK.05 / 2016.
- Jaminan bahwa kapal Class dan Class dipertahankan
- Jaminan ketersediaan dokumen/ sertifikat kapal yang valid selama seluruh periode Asuransi
- Jaminan bahwa persyaratan dan/ atau rekomendasi dan/atau peraturan Otorita Pelabuhan dan/atau Pelabuhan Master dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus dipatuhi sepanjang mata uang asuransi ini.

- Excluding Tower liability
- Canceling Return only
- Asbestos Exclusion Clause.
- Electronic date recognition Endorsement (Y2K Clause).
- Radio and Aids Navigation Clause
- It is warranted that the vessel must be in seaworthy condition at all times during the period of insurance and that the Assured must ensure the sufficiency of vessel's construction, equipment, outfit and crew for the trade or service in which the vessel is employed. Any shortage of repair or maintenance in the vessel by which the vessel or cargo may suffer or any bad stowage or over loading of cargo, are breaches of the warranty of seaworthiness
- Leased equipment clause.
- Part(s) removal claus
- Warranted that the Insured should be give prompt notice to the Underwriter in the event of any occurrence which may give rise to a claim under this insurance.
- Warranted for towing operation, the tug boat should not be under power condition / the power of tug boat should be adequate
- Warranted no overdraft or overload cargo carried.
- Excluding losses arising from voluntary beaching
- Excluding losses arising from liquefaction of mineral cargoes
- Dispute Clause
- Currency Clause
- Deferred Premium clause 4 installments equal with 30 days grace period of every installments
- Trading Warranty: Indonesian waters - including in Ramba, Mangsang, Gelam, Sungsang and Plaju Palembang
- Penarikan kapal dikecualikan
- Pengembalian premi hanya pada saat pembatalan
- Klausul Pengecualian Asbestos
- Klausul Tambahan tentang Pengakuan tanggal elektronik pada peralatan kapal (Klausul Y2K)
- Klausul Radio and Aids Navigation.
- Jaminan kapal harus dalam kondisi laik laut pada setiap saat selama periode asuransi dan Tertanggung harus memastikan kelayakan konstruksi kapal, peralatan, perlengkapan dan awak kapal terhadap pelayaran atau layanan dimana kapal digunakan. Setiap kekurangan perbaikan atau pemeliharaan kapal dimana kapal atau kargo mungkin menderita atau setiap sistem pergudangan yang buruk atau melebihi batas muatan kargo, adalah pelanggaran
- Klausul Peralatan yang Disewakan
- Klausul Part Removed.
- Dijamin bahwa Tertanggung harus memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dalam hal terjadi kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan asuransi ini.
- Jaminan untuk operasi penarikan kapal, bahwa tug boat tidak boleh berada pada kondisi yang tidak cukup power/power dari tug boat harus mencukupi
- Jaminan tidak diperbolehkan membawa cargo berlebihan
- Tidak termasuk kerugian yang timbul dari kapal yang dilaratkan
- Tidak termasuk kerugian yang timbul dari pencairan muatan mineral
- Klausul Perselisihan
- Klausul mata uang
- Angsuran Premium yang ditanggguhkan 4 kali cicilan sama dengan 30 hari masa tenggang setiap angsuran.
- Jaminan Perdagangan: Perariran Indonesia termasuk in Ramba, Mangsang, Gelam, Sungsang and Plaju Palembang

For crew boat

- Warranted all statutory regulations and recommendations to be complied with.
- Warranted that maximum speed operation not exceeding than the vessel designed or maximum 25 Knots whichever is lesser.
- Warranted The Vessel should be properly moored or anchored at location under securely protected area.
- Warranted The Vessel should be operated by professional & well trained operator and certified with valid boat license.
- Warranted The Vessel to be traded not beyond standard operation procedure.
- Warranted No Overloaded of Passenger/ Cargo at all time during policy.

Untuk awak kapal

- Menjamin semua peraturan perundang-undangan dan rekomendasi yang harus dipenuhi.
- Menjamin bahwa operasi kecepatan maksimum tidak melebihi dari yang dirancang kapal atau maksimum 25 Knot mana yang lebih rendah
- Dijamin Kapal harus ditambatkan dengan benar atau berlabuh di lokasi di bawah area yang dilindungi dengan aman.
- Dijamin Kapal harus dioperasikan oleh operator profesional & terlatih dan disertifikasi dengan lisensi perahu yang valid.
- Dijamin kapal untuk diperdagangkan bukan di luar prosedur operasi standar
- Dijamin Tidak Ada Kelebihan Penumpang/Kargo setiap saat selama periode polis.

Now This Policy Witnessed that we, PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk take upon ourselves the burden of this Assurance to the extent of the amount underwritten by us, and promise and bind ourselves to the Assured, their Executors, Administrators, and Assigns for the true performance and fulfillment of the Contract contained in this Policy in consideration of the person or persons effecting this Policy promising to pay a premium at and after the Rate as arranged.

In witness whereof, the undersigned, on behalf of the Company has hereto set his hand in Jakarta this 28th September 2021.

Saat ini, Polis sebagai saksi bahwa Kami, PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk akan mengambil alih atas diri sendiri beban Asuransi atas nilai yang telah kami *Underwrite*, dan berjanji dan mengikat diri sendiri kepada Tertanggung, Eksekutor, Administrasi, dan menetapkan dengan sebenarnya dan menjamin kontrak yang terdapat dalam polis dalam mempertimbangkan pihak atau pihak-pihak yang berpengaruh dalam polis berjanji untuk membayar premi dan setelah premi disetujui.

Saksi, yang bertandatangan di bawah, atas nama perusahaan dengan ini menandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2021.

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk



HANDIANTO
Authorized Signature

1/10/83

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)**INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS****TOTAL LOSS, GENERAL AVERAGE AND 3/4THS COLLISION LIABILITY****(Including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour)**

This insurance is subject to English law and practice

1 NAVIGATION

1.1 The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress, but it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by the Assured and/or Owners and/or Managers and/or Charterers. This Clause 1.1 shall not exclude customary towage in connection with loading and discharging.

1.2 In the event of the Vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging at sea from or into another vessel (not being a harbour or inshore craft) no claim shall be recoverable under this insurance for loss of or damage to the Vessel or liability to any other vessel arising from such loading or discharging operations, including whilst approaching, lying alongside and leaving, unless previous notice that the Vessel is to be employed in such operations has been given to the Underwriters and any amended terms of cover and any additional premium required by them have been agreed.

1.3 In the event of the Vessel sailing (with or without cargo) with an intention of being (a) broken up, or (b) sold for breaking up, any claim for loss of or damage to the Vessel occurring subsequent to such sailing shall be limited to the market value of the Vessel as scrap at the time when the loss or damage is sustained, unless previous notice has been given to the Underwriters and any

1/10/83

UNTUK DIGUNAKAN HANYA DENGAN FORM POLIS ASURANSI MARITIM YANG BARU**ASURANSI RANGKA KAPAL****KERUGIAN TOTAL, GENERAL AVERAGE DAN 3/4THS COLLISION LIABILITY****(Termasuk Salvage, Salvage Charges dan Sue and Labour)**

Asuransi ini diatur oleh hukum dan praktek Inggris

1 PELAYARAN

1.1 Kapal dijamin tunduk pada ketentuan-ketentuan asuransi ini pada setiap saat dan setelah mendapatkan ijin untuk berlayar atau melakukan pelayaran dengan atau tanpa pilot untuk melakukan perjalanan percobaan dan untuk membantu dan menarik kapal atau perahu yang sedang mengalami kesulitan, namun dengan syarat Kapal tidak ditarik kecuali dalam kondisi normal atau ke pelabuhan atau tempat aman pertama pada saat Kapal tersebut memerlukan bantuan, atau melakukan jasa penarikan atau penyelamatan sesuai kontrak yang sebelumnya telah disepakati oleh Tertanggung dan/atau Pemilik dan/atau Manajer dan/atau Penyewa. Klausul 1.1 ini tidak mengecualikan penarikan kapal dalam kondisi normal sehubungan dengan bongkar muat.

1.2 Dalam hal kapal sedang melakukan operasi pelayaran yang memerlukan bongkar muat muatan di laut dari atau ke atas kapal lainnya (dan bukan di pelabuhan atau perahu di perairan pantai) maka tidak ada klaim yang akan dibayarkan dari pertanggungan ini atas kerugian atau kerusakan terhadap Kapal atau kewajiban kepada kapal lain yang timbul dari operasi bongkar muat tersebut termasuk pada saat Kapal mendekat, diam berada di samping kapal lain dan meninggalkan kecuali pemberitahuan sebelumnya bahwa Kapal akan digunakan dalam operasi tersebut telah diberikan kepada Penjamin Asuransi dan perubahan ketentuan asuransi serta premi tambahan yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut telah disepakati.

1.3 Dalam hal kapal sedang berlayar (dengan atau tanpa muatan) dengan tujuan untuk (a) dibongkar atau (b) dijual untuk dihancurkan, maka setiap klaim kerugian atau kerusakan Kapal yang timbul setelah memulai pelayaran tersebut terbatas pada nilai pasar Kapal sebagai Kapal tua atau kapal bekas yang tidak dapat beroperasi lagi yang dijual pada saat kerugian atau

amendments to the terms of cover, insured value and premium required by them have been agreed. Nothing in this Clause 1.3 shall affect claims under Clauses 8 and/or 11.

2 CONTINUATION

Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port of refuge or of call, she shall, provided previous notice be given to the Underwriters, be held covered at a pro rata monthly premium to her port of destination.

3 BREACH OF WARRANTY

Held covered in case of any breach of warranty as to cargo, trade, locality, towage, salvage services or date of sailing, provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any amended terms of cover and any additional premium required by them be agreed.

4 TERMINATION

This Clause 4 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this Insurance inconsistent therewith.

Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of

- 4.1 change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls Time such automatic termination shall only operate should the Vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society,

kerusakan tersebut timbul, kecuali pemberitahuan sebelumnya diberikan kepada Penjamin Asuransi dan perubahan ketentuan asuransi serta premi tambahan yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut telah disepakati. Tidak ada ketentuan dalam Klausul 1.3 ini yang akan mempengaruhi klaim yang diajukan berdasarkan Klausul 8 dan/atau Klausul 11.

2 TETAP DITANGGUNG

Apabila Kapal pada waktu asuransi ini berakhir sedang berada di laut atau sedang dalam kesulitan atau sedang berada di pelabuhan perlindungan atau pelabuhan singgah, maka kapal tersebut, dengan ketentuan pemberitahuan sebelumnya telah diberikan kepada Penjamin Asuransi, dianggap ditanggung dengan premi bulanan secara prorata hingga sampai ke pelabuhan tujuannya.

3 PELANGGARAN JAMINAN

Tetap ditanggung dalam hal terjadi pelanggaran jaminan tentang muatan, pelayaran, penarikan lokalitas, jasa penyelamatan atau tanggal berlayar, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan harus diberikan kepada Penjamin Asuransi segera setelah menerima pemberitahuan dan perubahan ketentuan asuransi serta premi tambahan yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut telah disepakati.

4 PENGAKHIRAN

Klausul 4 Ini berlaku meskipun terdapat ketentuan dalam asuransi ini baik yang diketik maupun dicetak yang bertentangan dengan Klausul 4.

Kecuali Penjamin Asuransi menyetujui lain secara tertulis, asuransi ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat

- 4.1 terjadi perubahan Badan Klasifikasi Kapal atau terjadi perubahan, penangguhan, penghentian, pembatalan atau berakhirnya Kelas Kapal yang ada pada Badan Klasifikasi tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila Kapal sedang berada di laut maka pengakhiran secara otomatis tersebut akan ditangguhkan hingga Kapal tiba di pelabuhan berikutnya. Namun apabila perubahan, penangguhan, penghentian atau pembatalan Kelas Kapal tersebut timbul dari kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Klausul 6 pertanggungan ini atau yang dijamin oleh asuransi lain yang dimiliki oleh Kapal tunduk pada Institute War and Strike Clauses Hulls-Time yang berlaku maka pengakhiran secara otomatis tersebut hanya berlaku apabila Kapal berlayar dari pelabuhan

- 4.2 any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel, provided that, if the Vessel has cargo on board and has already sailed from her loading port or is at sea in ballast, such automatic termination shall if required be deferred, whilst the Vessel continues her planned voyage, until arrival at final port of discharge if with cargo or at port of destination if in ballast. However, in the event of requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is at sea or in port.

A pro rata daily net return of premium shall be made.

5 ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

6 PERILS

- 6.1 This insurance covers loss of or damage to the subject matter insured caused by
- 6.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable waters
 - 6.1.2 fire, explosion

berikutnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Badan Klasifikasi.

- 4.2 terjadi perubahan, baik sukarela atau dengan cara lain, dalam kepemilikan atau bendera, pengalihan kepada manajemen baru, atau Proses peminjaman kapal kosong oleh penyewa berdasarkan perjanjian sewa-menyewa antara pemilik kapal dan penyewa, dengan tarif sewa yang telah ditentukan. Pada saat kapal tersebut disewa maka menjadi milik penyewa dan bertanggungjawab atas segala biaya operasional kapal dan Awak kapal serta asuransi kapal sampai batas perjanjian selesai atau pengambilalihan hak kepemilikan atau pemakaian Kapal, dengan catatan bahwa, jika Kapal sedang memuat muatan dan sudah berlayar dari pelabuhan muat atau berada dengan balas, maka pengakhiran secara otomatis tersebut jika diminta akan ditunda sementara kapal akan tetap melanjutkan pelayarannya yang sudah direncanakan hingga tiba di pelabuhan pembongkaran terakhir jika memuat muatan atau di pelabuhan tujuan jika dengan balas. Namun demikian dalam hal pengambilalihan hak kepemilikan atau pemakaian tanpa ada perjanjian tertulis sebelumnya yang ditandatangani oleh Tertanggung maka pengakhiran otomatis tersebut akan terjadi lima belas hari setelah pengambilalihan tersebut baik Kapal sedang berada di laut atau di pelabuhan.

Akan dilakukan pengembalian premi bersih yang dihitung harian secara pro rata.

5 PENGALIHAN

Tidak ada pengalihan hak/kepemilikan dalam asuransi ini atau dalam setiap uang yang mungkin atau menjadi harus dibayar dari pengalihan tersebut tidak akan mengikat atau diakui oleh Penjamin Asuransi kecuali pemberitahuan tanggal pengalihan kepemilikan tersebut yang ditandatangani oleh Tertanggung dan Pihak yang Mengalihkan dalam hal pengalihan berikutnya ditambahkan pada Pertanggungan dan pertanggungan yang diberi tambahan klausul tersebut dibuat sebelum pembayaran klaim atau pengembalian preminya.

6 RISIKO-RISIKO

- 6.1 Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi pada subjek pertanggungan yang disebabkan oleh
- 6.1.1 bahaya laut sungai danau atau perairan lain yang dapat dilayari
 - 6.1.2 kebakaran, ledakan

6.1.3 violent theft by persons from outside the Vessel	6.1.3 pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dari luar kapal
6.1.4 jettison	6.1.4 Pembuangan ke laut
6.1.5 piracy	6.1.5 pembajakan
6.1.6 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors	6.1.6 kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir
6.1.7 contact with aircraft or similar objects, or objects failing therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation	6.1.7 tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, atau benda yang jatuh dari angkasa, transportasi darat, peralatan atau instalasi dermaga atau pelabuhan.
6.1.8 earthquake volcanic eruption or lightning	6.1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
6.1.9 This insurance covers loss of or damage to the subject matter insured caused by	6.1.9 Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada subjek pertanggungan yang disebabkan oleh
6.2.1 accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel	6.2.1 kecelakaan yang terjadi pada saat bongkar muat atau mengangkat muatan atau bahan bakar
6.2.2 bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull	6.2.2 ledakan boiler, kerusakan poros atau cacat laten pada mesin atau rangka kapal.
6.2.3 negligence of Master Officers Crew or Pilots	6.2.3 kelalaian Nahkoda, Pejabat, Awak kapal atau Pilot
6.2.4 negligence of repairs or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder	6.2.4 kelalaian personil perbaikan atau penyewa dengan ketentuan personil Perbaikan atau penyewa tersebut bukan salah satu Tertanggung dalam asuransi ini.
6.2.5 barratry of Master Officers or Crew,	6.2.5 pengrusakan dan pengambilalihan paksa oleh Nahkoda, Pejabat atau Awak kapal,
Provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers.	Dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh keinginan uji tuntas dari Pemilik, Tertanggung atau Manajer.
6.3 Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel.	6.3 Nahkoda, Pejabat, Awak Kapal atau Pilot tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 6 ini apabila mereka memiliki saham pada Kapal.
7 POLLUTION HAZARD	7 RISIKO POLUSI
This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this	Asuransi ini menanggung kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan oleh otoritas pemerintah yang bertindak berdasarkan wewenang yang dimilikinya untuk mencegah atau mengurangi risiko polusi, atau ancaman polusi yang timbul secara langsung dari kerusakan Kapal yang ditanggung oleh Penjamin Asuransi berdasarkan asuransi ini, dengan ketentuan bahwa tindakan otoritas pemerintahan tersebut tidak menimbulkan permintaan agar dilakukan uji tuntas oleh Tertanggung, Pemilik, atau Manajer Kapal atau salah satu dari mereka untuk mencegah atau mengurangi bahaya atau ancaman

Clause 7 should they hold shares in the Vessel.

8 3/4THS COLLISION LIABILITY

8.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for three-fourths of any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for

8.1.1 loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel

8.1.2 delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon

8.1.3 general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon,

Where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel.

8.2 The indemnity provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:

8.2.1 Where the insured Vessel is in collision with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 8 shall be calculated on the principle of cross liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision.

8.2.2 In no case shall the Underwriters' total liability under Clauses 8.1 and 8.2 exceed their proportionate part of three fourths of the insured value of

tersebut. Nahkoda, Pejabat, Awak Kapal atau Pilot tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 7 ini apabila mereka memiliki saham pada Kapal.

8 MENJAMIN 3/4 TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT TABRAKAN KAPAL

8.1 Penjamin Asuransi setuju untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung sebesar tiga perempat dari setiap atau semua jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada orang lain atau orang-orang lain karena Tertanggung bertanggung jawab secara hukum dengan cara membayar ganti rugi atas

8.1.1 kerugian atau kerusakan pada setiap kapal lain atau harta benda yang dimuat di atas kapal lain

8.1.2 Keterlambatan atau kehilangan penggunaan atas kapal atau harta benda lainnya yang ada di atas kapal lain tersebut.

8.1.3 kerugian umum, penyelamatan, atau penyelamatan berdasarkan kontrak, terhadap setiap kapal atau harta benda lain yang ada di atas kapal,

Apabila pembayaran yang dilakukan oleh Tertanggung tersebut timbul akibat Kapal yang diasuransikan di sini mengalami tabrakan dengan kapal lain.

8.2 Ganti rugi yang diberikan oleh Klausul 8 ini adalah ganti rugi selain dari ganti rugi yang diberikan oleh syarat dan ketentuan lain dari pertanggungan ini dan diatur oleh syarat-syarat sebagai berikut:

8.2.1 Apabila Kapal yang diasuransikan bertabrakan dengan kapal lain dan kedua kapal dinyatakan bersalah maka, kecuali tanggung jawab salah satu atau kedua kapal dibatasi oleh hukum, ganti rugi berdasarkan Klausul 8 ini dihitung berdasarkan prinsip tanggung jawab silang seolah-olah masing-masing Pemilik diwajibkan untuk membayar kepada pemilik yang lain jumlah ganti rugi untuk memastikan sisa atau jumlah yang masih harus dibayar oleh atau kepada Tertanggung sebagai akibat dari tabrakan tersebut,

8.2.2 Dalam kondisi apapun total tanggung jawab Penjamin Asuransi berdasarkan Klausul 8.1 dan 8.2 tidak lebih dari jumlah proporsional sebesar tiga perempat dari nilai Kapal yang

the Vessel hereby insured in respect of any one collision.

- 8.3 The Underwriters will also pay three fourths of the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability, with the too prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

- 8.4 Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of

8.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever

8.4.2 any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels

8.4.3 the cargo or other property on, or the engagements of, the insured Vessel

8.4.4 loss of life, personal injury or illness

8.4.5 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels).

9 SISTERSHIP

Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

ditanggung dalam pertanggungan ini untuk setiap satu tabrakan.

- 8.3 Penjamin Asuransi juga harus membayar tiga perempat dari biaya hukum yang dikeluarkan oleh Tertanggung atau yang mana Tertanggung dapat diwajibkan untuk membayarnya dalam rangka menggugat tanggung jawab tersebut atau mengajukan tuntutan untuk membatasi jumlah tanggung jawab dengan persetujuan tertulis dari Penjamin Asuransi.

PENGECUALIAN

- 8.4 dengan ketentuan bahwa Klausul 8 ini dalam kondisi apapun tidak mencakup setiap jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung sehubungan dengan

8.4.1 pengangkatan atau pembuangan penghalang, bangkai kapal, muatan atau benda apapun lainnya

8.4.2 setiap harta benda riil atau pribadi atau benda apapun juga kecuali kapal atau harta benda lainnya yang ada di atas kapal lain.

8.4.3 muatan atau harta benda lainnya yang ada di atas, atau pemakaian Kapal yang diasuransikan

8.4.4 kehilangan nyawa, cedera individu atau penyakit

8.4.5 polusi atau kontaminasi terhadap setiap harta benda riil atau pribadi atau benda apapun juga (kecuali kapal lainnya yang bertabrakan dengan Kapal yang diasuransikan atau harta benda lainnya di atas kapal lainnya tersebut)

9 KAPAL LAIN YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG SAMA

Apabila Kapal yang diasuransikan di sini mengalami tabrakan dengan atau menerima jasa penyelamatan dari kapal lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Pemilik yang sama atau dimiliki oleh manajemen yang sama, maka Tertanggung memiliki hak yang sama dalam asuransi ini seperti yang mereka miliki seandainya kapal yang lain tersebut sepenuhnya adalah harta benda Pemilik yang tidak memiliki kepemilikan dalam Kapal yang diasuransikan di sini; akan tetapi dalam kasus tersebut tanggung jawab hukum atas tabrakan itu atau jumlah yang harus dibayar untuk jasa yang diberikan akan diserahkan kepada arbiter tunggal yang disepakati antara Penjamin Asuransi dan Tertanggung.

10 NOTICE OF CLAIM AND TENDERS

- 10.1 In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

11 GENERAL AVERAGE AND SALVAGE

- 11.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under insurance.
- 11.2 This Insurance does not cover partial loss of and/or damage to the Vessel except for any proportion of general average loss or damage which may be recoverable under Clause 11.1 above.
- 11.3 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to the York Antwerp Rules.
- 11.4 When the Vessel sails in ballast, not under charter, the provisions of the York Antwerp Rules, 1974 (excluding Rules XX and XXI) shall be applicable, and the voyage for this purpose shall be deemed to continue from the port or place of departure until the arrival of the Vessel at the first port or place thereafter other than a port or place of refuge or a port or place of call for bunkering only. If at any such intermediate port or place there is an abandonment of the adventure originally contemplated the voyage shall thereupon be deemed to be terminated.
- 11.5 No claim under this Clause 11 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.

10 PEMBERITAHUAN KLAIM DAN PELELANGAN

- 10.1 Dalam hal terjadi kecelakaan dimana kerugian atau kerusakan mengakibatkan timbulnya suatu klaim berdasarkan pertanggungan ini, maka pemberitahuan akan diberikan kepada Penjamin Asuransi sebelum survei dan juga, jika Kapal sedang berada di luar negeri, akan diberikan kepada Agen Lloyd terdekat sehingga surveyor dapat ditunjuk untuk mewakili Penjamin Asuransi apabila mereka menginginkan.

11 GENERAL AVERAGE DAN PENYELAMATAN

- 11.1 Asuransi ini menjamin bagian Kapal untuk penyeamatan, biaya penyelamatan dan atau kerugian umum, berkurang sehubungan dengan asuransi dibawah harga.
- 11.2 Asuransi ini tidak menjamin kerugian sebagian dan/atau kerusakan terhadap Kapal kecuali setiap bagian dari kerugian dan/atau kerusakan akibat general average yang mungkin dijamin dibawah klausul 11.1 di atas.
- 11.3 Penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan hukum dan praktek di tempat di mana perjalanan berakhir, seolah-olah kontrak perjanjian pengapalan muatan tidak mengandung ketentuan khusus tentang hal tersebut; akan tetapi apabila kontrak perjanjian pengapalan muatan tersebut menetapkan demikian maka penyesuaian tersebut harus dilakukan sesuai dengan Aturan YorkAntwerpen.
- 11.4 Bila Kapal berlayar dengan balas namun tidak sedang disewa maka berlaku Peraturan York Antwerp tahun 1974 (tidak termasuk Aturan XX dan XXI) dan perjalanan untuk tujuan ini dianggap berlanjut dari pelabuhan atau tempat keberangkatan sampai kedatangan Kapal di pelabuhan atau tempat pertama berikutnya selain pelabuhan atau tempat perlindungan atau pelabuhan atau tempat singgah untuk pengisian bahan bakar saja. Apabila di pelabuhan atau tempat pertengahan tersebut terjadi pembatalan perjalanan sesuai tujuan semula maka pelayaran dianggap berakhir.
- 11.5 Tidak ada klaim berdasarkan Klausul 11 ini yang dalam kondisi apapun diperbolehkan apabila kerugian tersebut tidak timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran risiko- risiko yang diasuransikan

12 DEDUCTIBLE

12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clauses 8, 11 and 13) exceedsin which case this sum shall be deducted. Nevertheless the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specialty for that purpose, shall be paid even if no damage be found. This Clause 12.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 13 arising from the same accident or occurrence.

12.2 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate or the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.

12.3 interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, Notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.

13 DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)

13.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.

13.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges (except as provided for in Clause 13.5) and collision defence or attack costs are not recoverable under this Clause 13.

12 RISIKO SENDIRI

12.1 Tidak ada klaim yang timbul dari suatu risiko yang dijamin yang akan dibayar dalam asuransi ini kecuali keseluruhan dari semua klaim yang timbul dari setiap satu kecelakaan atau peristiwa (termasuk klaim berdasarkan Klausul 8.11 dan 13) yang jumlahnya melebihi dalam hal mana jumlah ini harus dibayar sendiri. Namun demikian biaya yang dikeluarkan untuk melihat bagian bawah kapal setelah terdampar, jika dikeluarkan secara wajar dan semata-mata untuk tujuan tersebut akan dibayarkan meskipun jika tidak ditemukan adanya kerusakan. Klausul 12.1 ini tidak berlaku untuk klaim total atau kerugian total konstruktif Kapal atau jika ada klaim, maka tidak berlaku untuk klaim yang berhubungan dengan Klausul 13 yang timbul dari kecelakaan atau kejadian yang sama.

12.2 Tidak termasuk bunga yang timbul disini, perolehan kembali terhadap suatu klaim yang tunduk pada ketentuan risiko sendiri tersebut di atas akan dikurangkan pada Penanggung secara penuh sampai suatu jumlah dimana secara keseluruhan suatu klaim tidak dikurang dengan perolehan kembali yang melebihi risiko sendiri di atas.

12.3 Bunga yang timbul dan perolehan kembali akan dibagi secara adil antara Tertanggung dan Penanggung, dengan memperhitungkan jumlah yang dibayar oleh Penanggung dan tanggal dimana pembayaran tersebut dilakukan, meskipun bahwa dengan tambahan bunga tersebut Penanggung menerima suatu jumlah yang lebih besar dan pada yang mereka telah bayar.

13 TUGAS TERTANGGUNG (KEWAJIBAN MEMBAYAR PENGELUARAN BIAYA AWAK KAPAL)

13.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kemalangan maka Tertanggung dan pegawai dan agen mereka wajib melakukan tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian yang diganti rugi berdasarkan asuransi ini.

13.2 Tunduk pada ketentuan-ketentuan di bawah ini dan Klausul 12 Penjamin Asuransi akan membayar biaya yang secara layak dan telah dikeluarkan oleh Tertanggung, para pelayan atau agen mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. General Average, biaya penyelamatan (kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 13.5) dan biaya pembelaan atau pengadilan

- 13.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.
- 13.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 13 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouring exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.
- 13.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceed, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under insurance.
- 13.6 The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.
- tabrakan tidak mendapatkan ganti rugi berdasarkan Klausul 13 ini.
- 13.3 Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penjamin Asuransi dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memulihkan subjek pertanggungan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan untuk meninggalkan kapal atau merugikan hak-hak dari salah satu pihak.
- 13.4 Bila ongkos dikeluarkan sesuai dengan Klausul 13 ini maka kewajiban berdasarkan pertanggungan ini tidak lebih dari proporsi ongkos-ongkos tersebut dimana jumlah yang ditanggung akan dikenai nilai Kapal sebagaimana dinyatakan di sini, atau untuk Kapal yang wajar pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan pengeluaran tersebut jika nilai kapal melebihi nilai tersebut. Apabila Penjamin Asuransi telah mengakui suatu klaim kerugian total dan harta benda yang ditanggung oleh pertanggungan ini diselamatkan, maka ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku kecuali untuk biaya awak kapal yang melebihi nilai dari harta benda yang diselamatkan tersebut dan kemudian berlaku terhadap jumlah dari ongkos yang melebihi nilai tersebut.
- 13.5 Bila klaim atas kerugian total Kapal diakui berdasarkan pertanggungan ini dan ongkos yang wajar telah dikeluarkan dalam rangka menyelamatkan atau upaya menyelamatkan kapal dan harta benda lainnya dan tidak ada hasil, atau jumlah ongkos tersebut melebihi hasilnya maka pertanggungan ini akan membayar bagian secara pro rata dari proporsi ongkos tersebut, atau ongkos yang melebihi jumlah hasil, sesuai kasus, yang secara dianggap telah dikeluarkan sehubungan Kapal tersebut; akan tetapi jika kapal diasuransikan kurang dari nilai kapal yang selayaknya pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan timbulnya pengeluaran tersebut maka nilai ganti rugi berdasarkan Klausul ini akan dikurangi secara proporsional sesuai jumlah di bawah pertanggungan.
- 13.6 Jumlah ganti rugi yang diperoleh berdasarkan Klausul 13 ini adalah ganti rugi selain dari kerugian yang ditanggung dalam pertanggungan ini akan tetapi dalam kondisi apapun tidak lebih dari jumlah pertanggungan dalam asuransi ini sehubungan dengan kapal tersebut.

14 NEW FOR OLD

Claims payable without deduction new for old.

15 AGENCY COMMISSION

In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services.

16 CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

16.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.

16.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

17 FREIGHT WAIVER

In the event of total or constructive total loss no claim to be made by the Underwriters for freight whether notice of abandonment has been given or not.

18 DISBURSEMENTS WARRANTY

18.1 Additional insurances as follows are permitted:

18.1.1 Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery. A sum not exceeding 25% of the value stated herein.

18.1.2 Freight, Chartered Freight or Anticipated Freight, insured for time. A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 21.1.1.

14 GANTI RUGI BARANG BARU UNTUK BARANG LAMA)

Klaim dibayar tanpa potongan ganti rugi barang baru untuk barang lama.

15 KOMISI AGEN

Dalam kondisi apapun tidak ada berapapun jumlah yang dibayarkan berdasarkan pertanggungan ini baik dengan cara memberikan remunerasi kepada Tertanggung untuk waktu dan kesulitan yang telah ditempuh untuk mendapatkan dan memberikan informasi atau dokumen atau sehubungan dengan komisi atau biaya yang dibayarkan kepada setiap manajer, agen, perusahaan pengelola atau perusahaan agen atau sejenisnya yang ditunjuk oleh atau atas nama Tertanggung untuk melakukan layanan tersebut.

16 KERUGIAN TOTAL KONSTRUKTIF

16.1 Dalam memastikan apakah Kapal adalah mengalami kerugian total konstruktif, maka nilai pertanggungan akan dianggap sebagai nilai perbaikan dan tidak ada satupun dari nilai kerusakan atau pemotongan Kapal atau bankai kapal yang akan diperhitungkan.

16.2 Tidak ada klaim untuk kerugian total konstruktif berdasarkan biaya pemulihan dan/atau perbaikan Kapal yang akan diperoleh berdasarkan pertanggungan ini kecuali biaya tersebut melebihi nilai pertanggungan. Dalam melakukan penilaian ini, hanya biaya yang berkaitan dengan satu kecelakaan tunggal atau serangkaian kerusakan yang timbul dari kecelakaan yang sama yang akan diperhitungkan.

17 PENGECUALIAN UANG TAMBANG

Dalam hal terjadi kerugian total atau kerugian total konstruktif maka tidak ada klaim yang akan diajukan oleh Penjamin Asuransi untuk uang tambang baik pemberitahuan untuk meninggalkan kapal sudah diberikan atau belum.

18 JAMINAN PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

18.1 Pertanggungan tambahan berikut ini diijinkan:

18.1.1 Pertanggungan tambahan, Komisi Manajer, Laba atau Kelebihan atau Kenaikan Nilai Rangka Kapal dan Mesin. Jumlahnya tidak lebih dari 25% dari nilai yang dinyatakan dalam pertanggungan ini.

18.1.2 Uang tambang, uang tambang hasil dicarter atau uang tambang yang diharapkan, yang diasuransikan untuk waktu tertentu. Jumlahnya tidak lebih dari 25% dari nilai yang dinyatakan di sini dikurangi jumlah pertanggungan, apapun

18.1.3 Freight or Hire, under contracts for voyage. A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required, a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned.

18.1.4 Anticipated Freight if the Vessel sails in ballast and not under Charter. A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured.

18.1.5 Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages. A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 21.1.2 to be

jenisnya, berdasarkan klausul 21.1.1.

18.1.3 Freight or Hire under contracts for voyage (pengangkutan, atau sewa untuk berlayar berdasarkan kontrak). Jumlahnya tidak melebihi uang tambang atau uang sewa bruto untuk penerimaan muatan saat ini dan penerimaan muatan berikutnya (pertanggungan tersebut juga meliputi, jika diperlukan, penerimaan balas awal dan pertengahan) ditambah biaya pertanggungan. Dalam hal charter pelayaran di mana pembayaran dilakukan berdasarkan waktu, maka jumlah yang diizinkan untuk pertanggungan akan dihitung berdasarkan perkiraan lama perjalanan, namun dibatasi hanya untuk dua penerimaan muatan sebagaimana tercantum di sini. Setiap nilai pertanggungan berdasarkan 21.1.2 akan diperhitungkan dan hanya jumlah kelebihannya yang akan ditanggung, kelebihan mana akan dikurangi pada saat uang tambang atau uang sewa diberikan atau diperoleh oleh jumlah bruto yang telah diberikan atau diperoleh tersebut.

18.1.4 Uang tambang yang diharapkan jika kapal berlayar dengan balas dan tidak dalam kondisi dikontrak (perkiraan uang tambang jika Kapal berlayar dengan balas dan tidak sedang disewa). Jumlahnya tidak melebihi perkiraan uang tambang bruto pada penerimaan muatan berikutnya, jumlah tersebut akan ditaksir secara wajar berdasarkan tarif uang tambang yang berlaku pada saat pertanggungan ditambah biaya asuransi. Nilai pertanggungan berdasarkan klausul 21.1.2 akan diperhitungkan dan hanya kelebihannya yang akan ditanggung.

18.1.5 Time Charter atau Charter Hire for Series of Voyages (Carter berdasarkan waktu atau Uang Sewa Carter untuk serangkaian Pelayaran). Jumlahnya tidak lebih dari 50% dari sewa bruto yang diperoleh dari perjanjian

taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advanced or earned but the sum insured need not be reduced while the total of the sums insured under 21.1.2 and 21.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned under the charter. An insurance under this Section may begin on the signing of the charter.

- 18.1.6 Premiums. A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.
- 18.1.7 Returns (if Premium. A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise,
- 18.1.8 Insurance irrespective of amount against: Any risks excluded by Clauses 20, 21, 22 and 23 below.
- 18.2 Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 18. 1.1 to 18.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A. or subject to any other like term, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or

sewa dalam satu waktu tidak lebih dari 18 bulan. Jumlah pertanggungan berdasarkan 21.1.2 akan diperhitungkan dan hanya kelebihannya yang akan ditanggung, kelebihan mana akan dikurangi pada saat biaya sewa diberikan atau diperoleh berdasarkan perjanjian sewa sebesar 50% dari jumlah bruto yang diberikan atau diperoleh akan tetapi nilai pertanggungan tidak perlu dikurangi bila total nilai pertanggungan berdasarkan 21.1.2 dan 21.1.5 tidak melebihi 50% dari biaya sewa bruto yang masih akan diperoleh berdasarkan perjanjian sewa. Jaminan berdasarkan Bagian ini dapat dimulai pada saat penandatanganan perjanjian sewa.

- 18.1.6 Premi. Jumlahnya tidak melebihi premi aktual dari semua hak yang ditanggung selama suatu jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan (tidak termasuk premi pertanggungan berdasarkan bagian tersebut di atas tetapi termasuk, jika diperlukan, premi atau perkiraan tebusan pada setiap Asuransi Risiko Klub atau Perang dll) yang dikurangi secara pro rata setiap bulan.
- 18.1.7 Pengembalian Premi. Jumlah tidak lebih dari pengembalian premi aktual yang diijinkan berdasarkan setiap pertanggungan namun yang tidak memperoleh pengembalian premi dari asuransi tersebut dalam hal terjadi kerugian total Kapal baik oleh risiko yang ditanggung atau oleh hal lainnya.
- 18.1.8 Jaminan asuransi terlepas dari jumlah pertanggungan terhadap: setiap risiko yang dikecualikan oleh Klausul 20, 21, 22 dan 23 di bawah ini.
- 18.2 Dengan syarat tidak ada asuransi untuk setiap hak yang disebutkan dalam klausul 18.1.1 sampai 18.1.7 di atas yang melebihi jumlah yang diizinkan di sana dan tidak ada asuransi lain yang mencakup kerugian total dari Kapal P PI (Policy Proof of Interest), F IA (Full Interest Admitted), atau tunduk pada ketentuan sejenis lainnya yang diberlakukan atau akan diberlakukan

Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

19 RETURNS FOR LAY UP AND CANCELLATION

19.1 To return as follows:

19.1.1 Pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled by agreement.

19.1.2 For each period of 25 consecutive days the Vessel may be laid up in a port or in a lay up area provided such port or lay up area is approved by the Underwriters (with special liberties as hereinafter allowed)

(a) 62.5 per cent net not under repair

(b) 50 per cent net under repair.

If the Vessel is under repair during part only of a period for which a return is claimable, the return shall be calculated pro rata to the number of days under (a) and (b) respectively.

19.2 PROVIDED ALWAYS THAT

19.2.1 a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period covered by this insurance or any extension thereof

19.2.2 in no case shall a return be allowed when the Vessel is lying in exposed or unprotected waters, or in a port or lay up area not approved by the Underwriters but, provided the Underwriters agree that such non approved lay up area is deemed to be within the vicinity of the approved port or lay up area, days during which the Vessel is laid up in such non approved lay up area may be added to days in the approved

selama periode pertanggungan ini oleh atau untuk Tertanggung, Pemilik, Manajer atau Penerima Hak Gadai, dengan ketentuan bahwa pelanggaran terhadap jaminan ini tidak akan memberikan Penjamin Asuransi pertahanan apapun terhadap suatu klaim yang diajukan oleh Penerima Gadai yang telah menerima asuransi ini tanpa pengetahuan tentang adanya pelanggaran tersebut.

19 PENGEMBALIAN PREMI KARENA KAPAL DITAMBAHKAN DAN PEMBATALAN

19.1 Premi akan dikembalikan sebagai berikut:

19.1.1 Bersih setiap bulan secara pro rata untuk setiap bulan pertanggungan yang belum dimulai apabila pertanggungan ini dibatalkan melalui perjanjian.

19.1.2 Untuk setiap jangka waktu 25 hari berturut-turut Kapal dapat ditambahkan di suatu pelabuhan atau di tempat penambatan dengan ketentuan pelabuhan atau tempat penambatan tersebut disetujui oleh Penjamin Asuransi (dengan hak khusus yang dijelaskan di sini)

(a) 62.5 persen bersih tidak sedang dalam perbaikan

(b) 50 persen bersih sedang dalam perbaikan

Jika kapal sedang dalam perbaikan selama bagian tertentu dari suatu periode dimana pengembalian premi dapat diklaim, maka pengembalian premi akan dihitung secara pro rata dengan jumlah hari pada butir (a) dan (b).

19.2 DENGAN KETENTUAN BAHWA

19.2.1 kerugian total Kapal baik yang disebabkan risiko yang dijamin atau hal lain, tidak terjadi selama periode pertanggungan ini atau setiap perpanjangannya.

19.2.2 dalam kondisi apapun pengembalian premi tidak diperbolehkan pada saat Kapal sedang menambat di perairan bebas atau perairan terbuka, atau di suatu pelabuhan atau tempat penambatan yang tidak disetujui oleh Penjamin Asuransi namun, dengan ketentuan Penjamin Asuransi setuju bahwa tempat penambatan yang tidak disetujui tersebut dianggap berada di sekitar pelabuhan

port or lay up area to calculate a period of 25 consecutive days and a return shall be allowed for the proportion of such period during which the Vessel is actually laid up in the approved port or lay up area

19.2.3 loading or discharging operations or the presence of cargo on board shall not debar returns but no return shall be allowed for any period during which the Vessel is being used for the storage of cargo or for lightering purposes

19.2.4 in the event of any amendment of the annual rate, the above rates of return shall be adjusted accordingly

19.2.5 in the event of any return recoverable under this Clause 19 being based on 30 consecutive days which fall on successive insurances effected for the same Assured, this insurance shall only be liable for an amount calculated at pro rata of the period rates 19.1.2(a) and/or (b) above for the number of days which come within the period of this insurance and to which a return is actually applicable. Such overlapping period shall run, at the option of the Assured, either from the first day on which the, Vessel is laid up or the first day of a period of 30 consecutive days as provided under 19.1.2(a) or (b), or 19.2.2 above.

The following clauses shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

atau tempat penambatan yang disetujui, jumlah hari dimana Kapal bertambat di tempat penambatan yang tidak disetujui tersebut dapat ditambahkan pada jumlah hari di pelabuhan disetujui atau tempat penambatan yang disetujui untuk menghitung jangka waktu 25 hari berturut-turut dan pengembalian premi diperbolehkan untuk jangka waktu di mana Kapal benar-benar bertambat di pelabuhan atau tempat penambatan yang disetujui.

19.2.3 kegiatan bongkar muat atau adanya muatan di atas Kapal tidak akan mencegah pengembalian premi namun pengembalian premi tidak akan diperbolehkan selama jangka waktu dimana Kapal sedang digunakan untuk menyimpan muatan atau untuk tujuan keringanan.

19.2.4 dalam hal terjadi perubahan tarif tahunan, maka besaran pengembalian premi di atas akan disesuaikan.

19.2.5 dalam hal terdapat pengembalian premi yang dibayarkan berdasarkan Klausul 19 ini atas dasar 30 hari berturut-turut yang jatuh pada pertanggungan berturut yang berlaku untuk Tertanggung yang sama maka pertanggungan ini hanya berkewajiban membayar jumlah yang dihitung secara pro rata dari tarif pada klausul 19.1. 2 (a) dan/atau (b) di atas untuk jumlah hari yang datang dalam periode pertanggungan ini dan dimana pengembalian premi sudah dilakukan. Periode tumpang tindih tersebut dimulai, sesuai pilihan Tertanggung, baik sejak hari pertama di mana Kapal bertambat atau hari pertama dari jangka waktu 30 hari berturut-turut sebagaimana ditentukan dalam klausul 19.1.2 (a) atau (b), atau 19.2.2 di atas. Klausula berikut (23-26) merupakan klausul terpenting dan membatalkan setiap ketentuan dalam pertanggungan ini yang bertentangan dengannya

20 WAR EXCLUSION

in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

20.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

20.2 capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

20.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

21 STRIKES EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

21.1 strikers, locked out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

21.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

22 MALICIOUS ACTS EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from

22.1 the detonation of an explosive

22.2 any weapon of war and caused by any person acting maliciously or from a political motive.

23 NUCLEAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

CL. 284 Sold by Witherby A Co. Ltd., London.

20 PENGECEUALIAN PERANG

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang disebabkan oleh

20.1 perang, perang sipil, revolusi, perang gerilya, pemberontakan, kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang

20.2 perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan, penahanan (kecuali pengrusakan & pembajakan kapal), dan konsekuensinya atau setiap upaya percobaan dari hal-hal tersebut di atas

20.3 ranjau yang ditinggalkan, torpedo, bom, atau senjata perang lainnya yang ditinggalkan.

21 PENGECEUALIAN PEMOGOKAN

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang disebabkan oleh

21.1 pemogok, pekerja yang terkena halangan bekerja, atau orang-orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara.

21.2 teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

22 PENGECEUALIAN TINDAK KEJAHATAN

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau biaya yang timbul dari

22.1 peledakan suatu bahan peledak

22.2 senjata perang dan disebabkan oleh setiap orang yang bertindak jahat atau dengan motif politik.

23 PENGECEUALIAN NUKLIR

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang timbul dari setiap senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau kekuatan atau bahan reaksi atau radioaktif sejenis lainnya.

CL. 284 Sold by Witherby A Co. Ltd., London.

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

CL. 281 Sold by Witherby A Co. Ltd., London.

1/10/83

**(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE
POLICY FORM)
INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES
Hulls Time**

This insurance is subject to English law and practice

1 PERILS

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by

- 1) war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strike arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.
- 2) capture seizure arrest restraint or detention, and the consequences thereof or any attempt thereat.
- 3) derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.
- 4) strikers, locked out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions.
- 5) any terrorist or any person acting maliciously or from a political motive.
- 6) confiscation or expropriation.

2 INCORPORATION

The Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 (including 4/4ths Collision Clause) except Clauses 1.2. 2. 3. 4. 6. 12,21.1.8. 22, 23, 24, 25 and 26 are deemed to be incorporated in this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses.

Held covered in case of breach of warranty as to towage or salvage services provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any additional premium required by them be agreed.

3 DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject or capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss (he Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery).

4 EXCLUSIONS

This insurance excludes

- 4.1 loss damage liability or expense arising from.
 - 4.1.1 any detonation or any weapon or war employing atomic or nuclear

CL. 281 Sold by Witherby A Co. Ltd., London.

1/10/83

**UNTUK DIGUNAKAN HANYA DENGAN FORM
POLIS ASURANSI MARITIM YANG BARU
ASURANSI RANGKA KAPAL**

Asuransi ini diatur oleh hukum dan praktek Inggris

1 RISIKO-RISIKO

Selalu tunduk pada pengecualian yang disebut selanjutnya, asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada kapal yang disebabkan oleh

- 1) perang saudara revolusi pemberontakan pemberontakan, atau pemogokan sipil yang timbul daripadanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap kekuatan berperang.
- 2) Capture seizure arrest restraint atau penahanan, dan konsekuensinya atau upaya lainnya.
- 3) bom torpedo bom atau senjata perang lainnya.
- 4) strikers, locked out workmen, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan kerja, kerusakan atau huru-hara.
- 5) setiap teroris atau orang yang bertindak jahat atau dari motif politik.
- 6) Penyitaan atau pengambilalihan.

2 PENGABUNGAN

The Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 (termasuk 4/4ths klausul Tabrakan) kecuali Klausul 1.2. 2. 3. 4. 6. 12,21.1.8. 22, 23, 24, 25 dan 26 dianggap dimasukkan dalam asuransi ini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini.

Diadakan tertutup dalam kasus pelanggaran jaminan untuk penyeretan atau jasa penyelamatan tersedia pemberitahuan diberikan kepada Underwriters segera setelah menerima saran dan premi tambahan yang dibutuhkan oleh mereka disetujui.

3 PENAHANAN

Dalam hal Vessel harus telah menjadi subyek atau menangkap kejang penangkapan menahan diri penahanan Penyitaan atau pengambilalihan, dan Tertanggung harus demikian telah kehilangan penggunaan gratis dan pembuangan atau kapal untuk jangka waktu terus menerus atau 12 bulan kemudian untuk tujuan memastikan apakah Kapal adalah kerugian total konstruktif (dia Tertanggung akan dianggap telah kehilangan atau kepemilikan kapal tanpa kemungkinan pemulihan).

4 PENGECEUALIAN

Asuransi ini tidak termasuk

- 4.1 Kewajiban kerusakan kerugian atau biaya yang timbul dari.
 - 4.1.1. setiap peledakan atau senjata atau perang mempekerjakan fisi

	fission and/or fission or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war		atom atau nuklir dan / atau fisi atau reaksi seperti lainnya atau kekuatan radioaktif atau materi, selanjutnya disebut senjata nuklir perang
4.1.2	the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following 27 countries: United Kingdom, United states or America. France, The Union of Soviet Socialist Republics. the People's Republic of China	4.1.2.	Pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu 27 negara berikut: United Kingdom, United states or America. France, The Union of Soviet Socialist Republics. the People's Republic of China
4.1.3	requisition or pre-emption	4.1.3.	permintaan atau pre-emption
4.1.4	capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered	4.1.4.	capture seizure arrest restraint detainment confiscation atau pengambilalihan oleh atau atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal negara di mana kapal yang dimiliki atau terdaftar
4.1.5	arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason or infringement or any customs or trading regulations	4.1.5.	menangkap menahan diri penahanan Penyitaan atau pengambilalihan bawah peraturan karantina atau dengan alasan atau pelanggaran atau kebiasaan atau peraturan perdagangan
4.1.6	the operation or ordinary judicial process. failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause	4.1.6.	Operasi atau proses peradilan biasa. Kegagalan untuk memberikan keamanan atau untuk membayar denda atau hukuman atau penyebab keuangan
4.1.7	piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4)	4.1.7.	pembajakan (tapi pengecualian ini tidak akan mempengaruhi tercakup dalam Klausul 1.4)
4.2	loss damage liability or expense covered by the Institute Time Clauses hulls 1/10/83 (including 4/4ths Collision Clause) or which would be recoverable thereunder but for Clause 12 thereof,	4.2.	kewajiban kerusakan kerugian atau biaya yang tercakup dalam Klausul Institute Waktu hulls 1/10/83 (termasuk 4 / 4ths Tabrakan Ayat) atau yang akan bawahnya dipulihkan tetapi untuk Klausul 12 daripadanya,
4.3	any claim for any sum recoverable under any other insurance on the Vessel or which would be recoverable under such insurance but for the existence or this insurance.	4.3.	klaim untuk jumlah dipulihkan berdasarkan asuransi lain pada kapal atau yang akan diperoleh kembali di bawah asuransi tersebut tetapi untuk keberadaan atau asuransi ini.
4.4	Any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English law and practice under the York Antwerp Rules 1974.	4.4.	Setiap klaim untuk biaya yang timbul dari penundaan kecuali biaya seperti akan dipulihkan pada prinsipnya dalam hukum Inggris dan praktek di bawah York Antwerp Rules 1974.
5	TERMINATION	5	PENGHENTIAN
5.1	This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight or the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance	5.1	Asuransi ini dapat dibatalkan baik oleh Underwriters atau Tertanggung memberikan 7 hari pemberitahuan (pembatalan tersebut menjadi efektif pada berakhirnya 7 hari dari tengah malam atau hari di mana pemberitahuan pembatalan dikeluarkan oleh atau ke Underwriters). Penanggung setuju

subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

5.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall **TERMINATE AUTOMATICALLY**

5.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon or war as defined in Clause 4.1.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved

5.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:
United Kingdom. United States or America. France.
The Union or Soviet Socialist Republics.
the People's Republic of China

5.2.3 In the event of the Vessel being requisitioned either for title or use.

5.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 5. Or of the sale of the Vessel. Prorata out return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective If, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the Intended time or its attachment, there lies occurred any event which would have automatically terminated this Insurance under the provisions of Clause 5 above.

namun untuk mengembalikan subjek asuransi ini untuk kesepakatan antara Underwriters dan Tertanggung sebelum berakhirnya pemberitahuan tersebut pembatalan untuk tingkat baru premium dan / atau kondisi dan / atau jaminan.

5.2 Apakah pemberitahuan pembatalan tersebut telah diberikan asuransi ini **MENGAKHIRI OTOMATIS**

5.2.1. setelah terjadinya peledakan setiap bermusuhan senjata nuklir atau perang sebagaimana didefinisikan dalam Klausul 4.1.1 dimanapun atau whensoever ledakan tersebut dapat terjadi dan apakah atau tidak Vessel yang mungkin terlibat

5.2.2. setelah pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu negara berikut:
United Kingdom. United States or America. France.
The Union or Soviet Socialist Republics. the People's Republic of China

5.2.3. Dalam hal kapal yang sedang alih baik untuk judul atau penggunaan.

5.3 Dalam hal baik pembatalan dengan pemberitahuan atau penghentian otomatis asuransi ini dengan alasan operasi Ayat ini 5. Atau penjualan kapal tersebut. Pro-rata dari premium harus dibayarkan kepada Tertanggung.

Asuransi ini tidak akan menjadi efektif Jika, setelah penerimaan oleh Underwriters dan sebelum waktu dimaksudkan atau lampiran, ada kebohongan terjadi setiap acara yang akan otomatis dihentikan Asuransi ini di bawah ketentuan Pasal 5 di atas.

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

JWLA/027
29th April 2021

Joint War Committee
Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils
Listed Areas

The Joint War Committee has recently reviewed the Listed Areas, and has agreed the following changes which are incorporated in the new list as attached.

Added:
Cabo Delgado

The waters within 50 nautical miles of Mozambique and Tanzania enclosed by the following boundaries:

- a) To the north, from Mnazi Bay at 10°19.6'S, 40°18.9'E to high seas point at 9°50.7'S, 41°7.6'E
- b) To the south, from Baía do Lúrio at 13°30'S, 40°31.6'E to high seas point 13°30'S, 41°28.8'E.

Gulf of Guinea

The waters enclosed by the following boundaries:
On the northwest, by the Red Sea, south of Latitude 15° N

- b) high seas point 0° 40' S, 3° 00' E
- c) and then east to Cape Lopez Peninsula, Gabon 0°40'S, 8° 42'E.

Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea

The waters enclosed by the following boundaries:

- a) On the north-west, by the Red Sea, south of Latitude 15° N
- b) on the northeast, from the Yemen border at 16°38.5'N, 53°6.5'E to high seas point 14°55'N, 53°50'E
- c) on the east, by a line from high seas point 14°55'N, 53°50'E to high seas point 10°48'N, 60°15'E, thence to high seas point 6°45'S, 48°45'E
- d) and on the southwest, by the Somalia border at 1°40'S, 41°34'E, to high seas point 6°45'S, 48°45'E

excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.

Persian or Arabian Gulf

Persian or Arabian Gulf and adjacent waters including the Gulf of Oman and waters west of the line from Oman's territorial limit off Cape al-Hadd at 22°42.5'N, 59°54.5'E northeast to the Iran-Pakistan border at 25°10.5'N, 61°37.5'E

JWLA/027
29th April 2021

Joint War Committee
Pembatasan Area Hull War, Piracy, Terorisme
dan Risiko Terkait

Joint War Committee saat ini telah mereview Daftar Batasan Area, dan telah disetujui perubahan berikut untuk digabungkan pada daftar baru terlampir.

Penambahan
Cabo Delgado

Perairan dalam jarak 50 mil laut dari Mozambik dan Tanzania dibatasi oleh batas-batas berikut:

- a) Ke arah utara, dari Teluk Mnazi pada 10° 19.6'S, 40° 18.9'E sampai titik laut 9°50.7'S, 41°7.6'E
- b) Ke arah selatan, dari Baía do Lúrio pada 13° 30'S, 40° 31.6'E sampai titik laut 13° 30'S, 41°28.8'E

Teluk Guinea

Perairan yang termasuk dalam batas-batas berikut:
Pada barat laut, dengan Laut Merah, selatan dari Latitude 15° N

- b) titik laut 0° 40' S, 3° 00' E
- c) dan kemudian timur pada Cape Lopez Peninsula, Gabon 0°40'S, 8° 42'E.

Samudera India, Teluk Aden dan Laut Merah Selatan

Perairan yang termasuk dalam batas-batas berikut:

- a) Pada barat laut, dengan Laut Merah, selatan dari Lintang 15° N
- b) pada timur laut, dari perbatasan Yaman di 16° 38.5'N, 53° 6.5'E hingga titik laut 14° 55'N, 53° 50'E
- c) pada sebelah timur, dengan garis dari titik laut 14° 55'N, 53° 50'E ke titik laut 10° 48'N, 60° 15'E, kemudian ke titik laut 6° 45'S, 48° 45'E
- d) dan pada barat daya, di perbatasan Somalia di 1°40'S, 41° 34'E, ke titik laut 6° 45'S, 48° 45'E

kecuali wilayah perairan pantai yang berdampingan hingga 12 nautical miles offshore kecuali ditentukan lain.

Persian or Arabian Gulf

Teluk Persia atau Arab dan perairan yang berdekatan termasuk Teluk Oman dan perairan di sebelah barat garis dari batas teritorial Oman di Cape al-Hadd pada 22 ° 42.5'N, 59 ° 54.5'E timur laut ke perbatasan Iran-Pakistan pada 25 ° 10.5 'LU, 61 ° 37.5'E

excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.

Definitions:

Named Countries shall include their coastal waters up to 12 nautical miles offshore, unless specifically varied above

Named Ports shall include all facilities/terminals within areas controlled by the relevant port authority/ies (or as may be more precisely defined by Insurers) including offshore terminals/facilities, and all waters within 12 nautical miles of such but not exceeding 12 nautical miles offshore unless specifically stated

THE LISTED AREAS

Africa

- A) Benin
- B) Cabo Delgado, waters as defined overleaf
- C) Eritrea, but only South of 15° N
- D) Gulf of Guinea, waters as defined overleaf
- E) Libya
- F) Nigeria
- G) Somalia
- H) Togo

Indian Ocean / Arabian Sea / Gulf of Aden / Gulf of Oman / Southern Red Sea

Waters as defined overleaf

Asia

- A) Pakistan

Middle East

- A) Iran
- B) Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals
- C) Israel
- D) Lebanon
- E) Oman (Musandam Governorate)
- F) Persian or Arabian Gulf and adjacent waters as defined overleaf
- G) Saudi Arabia (Gulf coast)
- H) Saudi Arabia (Red Sea coast) excluding transits
- I) Syria
- J) United Arab Emirates
- K) Yemen

South America

- A) Venezuela, including all offshore installations in Venezuelan Exclusive Economic Zone

kecuali perairan pantai dari wilayah yang berdampingan hingga 12 mil laut lepas pantai kecuali ditentukan lain

Definisi:

Nama Negara mencakup perairan pesisir pantai hingga 12 nautical miles offshore, kecuali secara khusus bervariasi seperti disebutkan di atas

Pelabuhan yang ditentukan mencakup semua fasilitas / terminal di dalam area yang dikendalikan oleh otoritas pelabuhan yang relevan (atau seperti yang mungkin lebih tepat didefinisikan oleh Penanggung) termasuk terminal / fasilitas lepas pantai, dan semua perairan dalam jarak 12 mil laut tetapi tidak melebihi 12 mil laut lepas pantai kecuali dinyatakan secara khusus

DAFTAR AREA

Afrika

- A) Benin
- B) Cabo Delgado, perairan seperti yang didefinisikan di halaman sebelah
- C) Eritrea, tetapi hanya Selatan dari 15° N
- D) Teluk Guinea, perairan sebagaimana didefinisikan kemudian
- E) Libya
- F) Nigeria
- G) Somalia
- H) Togo

Samudera India / Laut Arab / Teluk Aden / Teluk Oman / Laut Merah Selatan

Perairan yang didefinisikan kemudian.

Asia

- A) Pakistan

Timur Tengah

- A) Iran
- B) Iraq, termasuk semua terminal minyak offshore
- C) Israel
- D) Lebanon
- E) Oman (Musandam Governorate)
- F) Teluk Persia atau Arab dan perairan yang berdekatan yang didefinisikan kemudian
- G) Saudi Arabia (Gulf coast)
- H) Saudi Arabia (Red Sea coast) excluding transits
- I) Syria
- J) Uni Emirate Arab
- K) Yaman

Amerika Selatan

- A) Venezuela, termasuk semua instalasi offshore
- Venezuelan Zona Ekonomi Eksklusif

JW2005/001B
20 June 2005

JW2005/001B
20 June 2005

**HULL WAR, STRIKES, TERRORISM AND
RELATED PERILS
NOTICE OF CANCELLATION
ADMINISTRATION CLAUSE (JW2005/001B)**

Where Underwriters wish to give notice of cancellation (herein "Notice") in accordance with the terms of the insurance (to which this clause is attached) for the purpose of amending the terms conditions warranties and/or rates, it is agreed as follows:

- 1 The Notice shall be given by the Leading Underwriter only (on behalf of all Underwriters subscribing to this insurance).
- 2 The Notice shall identify the policy (by number / Unique Market Reference [UMR], principal Assured, and Interest insured) to which the Notice applies.
- 3 Where the Notice is given through the broker, the Notice shall be deferred by three working days to enable the broker to transmit the Notice to the Assured(s), mortgagee(s) and other parties to whom the broker has an obligation to transmit the Notice.
- 4 If the Notice is given for the purpose of amending the listed areas applicable under the Navigation Limitations for War, Strikes, Terrorism and Related Perils (herein "War Risks"):
 - 4.1 where the insurance covers both (a) War Risks and (b) marine and/or other non-war risks, the Notice shall only apply to the cover for War Risks;
 - 4.2 the insurances will be considered as automatically reinstated upon expiry of the Notice, subject to the said listed areas being amended in line with the changes outlined in the Notice;
 - 4.3 in the absence of notice in writing having been received from the Assured prior to the expiry of the Notice,
 - (i) the Assured shall be deemed to have agreed to such amendment of the said listed areas,
 - (ii) the insurance will be automatically reinstated upon expiry of the Notice subject to such amendment of the said listed areas, and
 - (iii) such amendment shall be deemed to have been endorsed upon and form

**HULL WAR, STRIKES, TERRORISM AND
RELATED PERILS
NOTICE OF CANCELLATION
ADMINISTRATION CLAUSE (JW2005/001B)**

Dimana Underwriters ingin memberikan pemberitahuan pembatalan (di sini "Pemberitahuan") sesuai dengan ketentuan asuransi (yang klausul ini terpasang) untuk tujuan mengubah kondisi persyaratan jaminan dan / atau tarif, disepakati sebagai berikut:

1. Pemberitahuan tersebut harus diberikan oleh Penjamin Emisi Efek Memimpin (atas nama semua Underwriters berlangganan asuransi ini).
2. The Notice shall identify the policy (by number / Unique Market Reference [UMR], principal Assured, and Interest insured) to which the Notice applies.
3. Dimana Perhatian diberikan melalui broker, Pemberitahuan tersebut harus ditangguhkan oleh tiga hari kerja untuk memungkinkan broker untuk mengirimkan Pemberitahuan untuk Tertanggung (s), tukang kredit (s) dan pihak lain kepada siapa broker memiliki kewajiban untuk mengirimkan pemberitahuan
4. Jika Perhatian diberikan untuk tujuan amandemen daerah yang tercantum berlaku di bawah Keterbatasan Navigasi untuk Perang, Pemogokan, Terorisme dan Terkait Perils (selanjutnya "Risiko Perang")
 - 4.1 di mana asuransi meliputi baik (a) Risiko Perang dan (b) kelautan dan / atau risiko non-perang lainnya, Pemberitahuan hanya berlaku untuk penutup untuk Risiko Perang;
 - 4.2 asuransi akan dianggap sebagai otomatis dipulihkan setelah berakhirnya Pemberitahuan, tunduk daerah tercantum kata yang diubah seiring dengan perubahan yang digariskan dalam Surat Pemberitahuan;
 - 4.3 dengan tidak adanya pemberitahuan secara tertulis telah diterima dari sebelum Tertanggung untuk berakhirnya Pemberitahuan,
 - (I) Tertanggung akan dianggap telah menyetujui perubahan tersebut dari daerah yang tercantum mengatakan,
 - (II) asuransi akan otomatis dipulihkan setelah berakhirnya subjek Pemberitahuan kepada perubahan tersebut dari daerah yang tercantum tersebut, dan
 - (III) perubahan tersebut dianggap telah disahkan pada dan

part of the insurance;

4.4 where the listed areas applying to this insurance prior to the Notice have been the subject of any deletion amendment limitation or restriction, such deletion amendment limitation or restriction

(a) shall continue to apply mutatis mutandis to the new listed areas, but

(b) shall not apply to any port(s) and/or place(s) and/or area added in consequence of the Notice;

4.5 notwithstanding the foregoing, should the insurance already be subject to navigation limitations so limiting the area of trading that any port(s) and/or place(s) and/or area to be added in consequence of the Notice would not in any case have been a permitted port(s) of call or area of trading, the insurance shall not be subject to the Notice.

5 If this clause is endorsed upon any policy or contract of reinsurance, the terms "Assured" and "insurance" shall be deemed to be amended to read "Reassured" and "reinsurance" respectively.

PILOTS NON LIABILITY CLAUSE

This insurance shall not be prejudiced by reason of any agreement limiting or exempting the liability of pilots and/or tugs and/or tow boats and/or their owners when the Assured and/or Charterers accept such contracts in accordance with established local practice or are compelled to accept such contracts.

FULL PREMIUM IF LOSS CLAUSE

It is understood and agreed that in the event of a claim arising hereunder adjustable on the basis of a Total Loss the Full Annual Premium, less the amount of premium already paid, shall become due and payable forthwith.

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction

merupakan bagian dari asuransi;

4.4 dimana daerah yang tercantum berlaku untuk asuransi ini sebelum Perhatian telah menjadi subyek dari batasan penghapusan perubahan atau pembatasan, pembatasan penghapusan perubahan tersebut atau pembatasan

a) akan terus berlaku secara mutatis mutandis ke daerah-daerah baru yang tercatat, tetapi,

b) tidak berlaku untuk port (s) dan / atau tempat (s) dan / atau daerah menambahkan akibat dari Perhatian;

4.5 meskipun hal tersebut, harus asuransi sudah dikenakan pembatasan navigasi sehingga membatasi bidang perdagangan yang port (s) dan / atau tempat (s) dan / atau daerah yang akan ditambahkan sebagai akibat dari Perhatian tidak akan dalam hal apapun telah port diizinkan (s) dari panggilan atau bidang perdagangan, asuransi tidak dikenakan Pemberitahuan.

5. Jika klausul ini didukung pada setiap kebijakan atau kontrak reasuransi, istilah "Tertanggung" dan "asuransi" akan dianggap diubah sehingga berbunyi "meyakinkan" dan "reasuransi" masing-masing.

KLAUSUL PILOT NON LIABILITY

Asuransi ini tidak akan terpengaruh oleh alasan setiap perjanjian apapun yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab kapal pemandu dan/atau kapal tunda dan/atau kapal penarik dan/atau pemiliknya pada saat Tertanggung dan/atau Penyewa menerima kontrak tersebut sesuai dengan kebiasaan lokal yang telah disetujui atau dipaksa untuk menerima kontrak tersebut.

KLAUSUL PREMI PENUH SAAT KERUGIAN

Dengan ini dipahami dan disetujui dalam hal terjadi klaim yang timbul di bawah polis ini dapat disesuaikan berdasarkan Kerugian Total Premi Tahunan Penuh, dikurangi jumlah premi yang telah dibayarkan, akan jatuh tempo dan harus dibayar segera.

KLAUSUL BATASAN SANGSI DAN PENGECEUALIAN

Tidak ada perusahaan asuransi yang dianggap memberikan jaminan dan tidak ada perusahaan asuransi yang bertanggung jawab membayar setiap klaim apapun atau memberikan setiap manfaat apapun dalam polis pertanggungan ini apabila pemberian jaminan tersebut, pembayaran klaim

under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

atau pemberian manfaat tersebut dapat mengakibatkan perusahaan asuransi yang bersangkutan mendapatkan sanksi, larangan, atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, undang-undang atau peraturan dari Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

U.S.A. & Canada Endorsement (USCAN B 29/01/04) for the Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03

This policy is subject to the Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (RACCBE). The inclusion of RACCBE in this policy is material to underwriters' willingness to provide coverage at the quoted terms, conditions and rates.

It is the intent of the parties to give maximum effect to RACCBE as permitted by law.

In the event that any portion of RACCBE may be found to be unenforceable in whole or in part under the law of any state, territory, district, commonwealth or possession of the U.S.A., or any province or territory of Canada, the remainder shall remain in full force and effect under the laws of that state, territory, district, commonwealth or possession, province or territory. Further, any such finding shall not alter the enforceability of RACCBE under the laws of any other state, territory, district, commonwealth or possession of the U.S.A., or any province or territory of Canada, to the fullest extent permitted by applicable law.

10/11/03

**MARINE HULL
ELECTRONIC DATE RECOGNITION
ENDORSEMENT**

This Endorsement shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent therewith

1. This Insurance does not cover any loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or in any way in consequence of:
 - a) the failure or anticipated failure or inability of any computer system, software, hardware, integrated circuit, microchip, operating system and/or any other electronic device or component, whether or not belonging to or in possession of the Insured or of any third party, correctly, unambiguously or completely to assign, exchange, interpret, manipulate process,

Klausul Tambahan U.S.A. & Kanada (USCAN B 29/01/04) untuk Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03

Polis ini tunduk pada Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (RACCBE). Penyertaan RACCBE dalam polis ini menjadi syarat kesediaan penanggung asuransi untuk memberikan jaminan sesuai ketentuan, kondisi dan tarif yang dikutip.

Para pihak akan memberlakukan RACCBE sepenuhnya bila diizinkan oleh hukum yang berlaku.

Dalam hal bahwa setiap ketentuan dari RACCBE tidak dapat dilaksanakan seluruhnya atau sebagian berdasarkan hukum di setiap negara bagian, wilayah, kabupaten, persemakmuran atau lokasi yang dimiliki oleh Amerika Serikat, atau di setiap provinsi atau wilayah apapun di Kanada, maka ketentuan-ketentuan yang lain akan tetap berlaku penuh berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian, wilayah, kabupaten, persemakmuran atau negara yang dimiliki, provinsi atau wilayah tersebut. Selanjutnya, setiap temuan tersebut tidak akan mengubah keberlakuan RACCBE sesuai hukum dari setiap negara bagian, wilayah, kabupaten, persemakmuran atau milik Amerika Serikat lainnya, atau provinsi atau wilayah lain di Kanada sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.

10/11/03

**KLAUSUL TAMBAHAN TENTANG PENGAKUAN
TANGGAL ELEKTRONIK PADA PERALATAN
KAPAL**

Klausul tambahan (endosemen) ini berlaku bertentangan dengan setiap ketentuan dalam asuransi ini apapun baik tertulis diketik atau dicetak.

1. Asuransi ini tidak menjamin setiap kerugian, kerusakan, kewajiban atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dengan cara apapun terjadi akibat:
 - a) kegagalan atau kegagalan atau ketidakmampuan yang sudah diantisipasi sebelumnya dari setiap sistem komputer, piranti lunak, perangkat keras, sirkuit terpadu, microchip, sistem operasi dan/atau perangkat atau komponen elektronik lainnya, apakah milik atau dalam kepemilikan Tertanggung atau tidak atau pihak ketiga manapun untuk

recognize, sequence or transfer any time, year, date or date-like code, data or information;

- b) any implemented or attempted change or modification or test of any computer system, software, hardware, integrated circuit, microchip, operating system and/or any other electronic device or component whether or not belonging to or in possession of the Insured or of any third party, in anticipation of or in response to any change of year, date or time, or any advice given or services performed in connection with any such change or modification;
 - c) any non-use or unavailability for use of any property or equipment of any kind whatsoever resulting from any act, failure to act or decision of the Insured or of any third party related to (a) and/or (b) above;
2. Clause 1 of this Endorsement shall not however apply to exclude a claim which the Insured can demonstrate
- a) would be recoverable under this insurance in the absence of the exclusion in clause 1 and
 - b) has not resulted from want of due diligence by the Insured, Owners, Managers or Superintendents or any of their onshore management in respect of any of the matters referred to in clause 1 and
 - c) is proximately caused by any of the following perils:
 - (i) perils of the seas rivers lakes or other navigable waters
 - (ii) fire, explosion
 - (iii) violent theft by persons from outside the vessel
 - (iv) jettison
 - (v) piracy
 - (vi) contact with land conveyance, dock or harbour equipment or installation
 - (vii) earthquake volcanic eruption or lightning
 - (viii) accidents in loading, discharging or shifting cargo or fuel
 - (ix) bursting of boilers, breakage of shafts

menetapkan, menukar, menafsirkan, memanipulasi, memproses, mengakui, mengurutkan atau mentransfer setiap jam, tahun, tanggal atau kode, data atau informasi serupa tanggal dengan benar, jelas, atau lengkap;

- b) setiap perubahan atau modifikasi atau uji coba yang sudah dilakukan maupun yang masih diupayakan terhadap setiap sistem komputer, piranti lunak, perangkat keras, sirkuit terpadu, microchip, sistem operasi dan/atau perangkat atau komponen elektronik lainnya apakah yang merupakan milik atau dalam kepemilikan Tertanggung atau pihak ketiga manapun atau bukan, untuk mengantisipasi atau merespon setiap perubahan tahun, tanggal atau waktu atau setiap informasi yang diberikan atau jasa yang dilakukan sehubungan dengan perubahan atau modifikasi tersebut;
 - c) setiap properti atau peralatan apapun jenis yang tidak digunakan atau yang tidak tersedia untuk digunakan akibat setiap tindakan, kegagalan untuk melakukan tindakan atau keputusan Tertanggung atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan butir (a) dan/atau (b) di atas;
2. akan tetapi, Klausul 1 dari Klausul Tambahan ini tidak akan mengecualikan setiap klaim yang dapat dibuktikan oleh Tertanggung:
- a) berhak mendapatkan ganti rugi berdasarkan asuransi ini tanpa adanya pengecualian dalam klausul 1 dan
 - b) tidak disebabkan oleh keinginan untuk melakukan uji tuntas oleh Tertanggung, Pemilik, Manajer atau Superintenden atau setiap manajemen darat mereka sehubungan dengan segala hal sebagaimana dimaksud dalam klausul 1 dan
 - c) kurang-lebih disebabkan oleh salah satu dari risiko-risiko berikut ini:
 - i) risiko di laut, sungai, danau atau perairan lain yang dapat dilayari
 - ii) kebakaran, ledakan
 - iii) pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal
 - iv) jettison
 - v) pembajakan
 - vi) Bertabrakan dengan peralatan, dermaga atau pelabuhan atau instalasi yang ada di darat.
 - vii) gempa vulkanik, letusan atau petir
 - viii) kecelakaan selama melakukan bongkar muat atau mengangkat kargo atau bahan bakar
 - ix) ledakan boiler, kerusakan shaft

- (x) negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Insured hereunder or Master Officers or Crew
 - (xi) contact with aircraft, helicopters or similar objects or objects following Therefrom.
3. Notwithstanding clause 2 above in no circumstances shall the cover provided in this Endorsement extend to a claim for loss, damage, liability or expense
 - a) in respect of any software, programming, operating system, code or data or
 - b) Arising from or in any way connected, whether directly or indirectly, with any measures taken with the intention of averting or minimizing any of the matters referred to in clauses 1(a) or 1(b) above or any of their possible or anticipated consequences.
 4. The cover provided in this Endorsement is subject in all other respects to all other terms, conditions, exclusions and limits contained in this insurance.
 5. This Endorsement is subject to English law and practice.

LEASED EQUIPMENT CLAUSE

This insurance is extended to cover equipment and apparatus not owned by the Assured but installed for use on the insured vessel and for which the Assured has assumed liability, whether such equipment or apparatus be in the nature of aids to navigation or communication or otherwise, subject to all other terms and conditions of this policy but in no event shall the liability of Underwriters exceed the contractual liability of the Assured for such equipment or apparatus. All such equipment or apparatus installed on the vessel but not owned by the Assured shall be included in the agreed valuation of the Hull & e., unless its function is directly related to the propulsion of the vessel in which event such equipment and apparatus shall be included in the agreed valuation of Machinery.

INSTITUTE OF CANCELLATION, AUTOMATIC TERMINATION OF COVER AND WAR AND NUCLEAR EXCLUSIONS CLAUSE - HULLS, ETC.

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

- x) kelalaian teknisi perbaikan atau penyewa asalkan teknisi perbaikan atau penyewa tersebut bukan merupakan Tertanggung atau Nahkoda, Pejabat atau Awak Kapal dalam asuransi ini
 - xi) Tabrakan dengan pesawat, helikopter atau benda serupa atau benda yang mengikutinya.
3. Terlepas dari klausul 2 di atas, dalam kondisi apapun jaminan yang diberikan dalam Klausul Tambahan diperluas untuk menjamin setiap klaim atas kerugian, kerusakan, kewajiban, atau biaya
 - a) sehubungan dengan setiap piranti lunak, pemrograman, sistem operasi, kode atau data atau
 - b) Yang timbul dari atau dalam hal apapun berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan setiap tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau memperkecil segala hal sebagaimana dimaksud dalam klausul 1 (a) atau 1 (b) di atas atau segala kemungkinan atau perkiraan akibatnya
 4. Jaminan yang diberikan dalam Klausul Tambahan ini dalam segala hal lainnya tunduk kepada semua ketentuan, kondisi, pengecualian dan batasan lainnya yang tercantum dalam asuransi ini.
 5. Klausul Tambahan tunduk pada hukum dan praktek Inggris.

KLAUSUL PERALATAN SEWA

Asuransi ini diperluas untuk menjamin peralatan dan perlengkapan yang bukan milik tertanggung tetapi dipasang untuk digunakan pada kapal tertanggung dan yang menjadi tanggung jawab tertanggung apakah peralatan atau perlengkapan tersebut digunakan sebagai bantuan navigasi atau komunikasi atau lainnya tunduk pada semua ketentuan dan persyaratan dari polis ini namun dalam kondisi apapun tanggung jawab penanggung tidak melebihi kewajiban kontraktual tertanggung untuk peralatan atau perlengkapan tersebut. Semua peralatan atau perlengkapan yang terpasang pada kapal tersebut namun bukan milik Tertanggung akan disertakan dalam penilaian Lambung kapal yang telah disepakati, dll. Kecuali fungsinya berkaitan secara langsung dengan tenaga penggerak kapal, maka Peralatan dan perlengkapan tersebut akan dimasukkan dalam penilaian Mesin yang telah disepakati.

INSTITUTE OF CANCELLATION, AUTOMATIC TERMINATION OF COVER AND WAR AND NUCLEAR EXCLUSIONS CLAUSE - HULLS, ETC.

Klausul ini akan penting dan akan menimpa apa yang terkandung dalam asuransi ini dengan itu tidak konsisten

- | | |
|--|--|
| <p>1. Cancellation
Cover hereunder in respect of the risks of war. Etc, may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of y days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate cover subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premiums and/or conditions and/or warranties.</p> <p>2. Automatic Termination of Cover
Whether or not such notice of cancellation has been given cover hereunder in respect of the risks of war, etc, shall TERMINATE AUTOMATICALLY</p> <p>2.1 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:
United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;</p> <p>2.2 in respect of any vessel, in connection with which cover is granted hereunder, in the event of such vessel being requisitioned either for title or use.</p> <p>3. Five Powers War and Nuclear Exclusions This insurance excludes</p> <p>3.1 loss damage liability or expense arising from</p> <p>3.1.1 the outbreak of war, whether there be a declaration of war or not) between any of the following:
United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;</p> <p>3.1.2 Requisition either for title or use.</p> <p>3.2 loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or arising from</p> <p>3.2.1 ionising radiations from or contamination by</p> <p>3.2.2 radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel</p> <p>3.2.3 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof</p> <p>3.2.4 Any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.</p> | <p>1. Pembatalan
Tutup di bawah ini sehubungan dengan risiko perang, dll dapat dibatalkan baik oleh Underwriters atau Tertanggung memberikan 7 hari pemberitahuan (pembatalan tersebut menjadi efektif pada berakhirnya 7 hari dari tengah malam hari di mana pemberitahuan pembatalan dikeluarkan oleh atau ke Underwriters). Penanggung setuju namun untuk mengembalikan subjek penutup kesepakatan antara Underwriters dan Tertanggung sebelum berakhirnya pemberitahuan tersebut pembatalan untuk tingkat baru premium dan / atau kondisi dan / atau jaminan.</p> <p>2. Pemutusan Otomatis Cover
Apakah pemberitahuan tersebut pembatalan telah diberikan penutup bawah ini sehubungan dengan risiko perang, dll akan MENGAKHIRI OTOMATIS</p> <p>2.1 pada pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu dari berikut: Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Rusia Federasi, Republik Rakyat Cina;</p> <p>2.2 dalam hal kapal apapun, sehubungan dengan yang penutup diberikan di bawah ini, dalam hal kapal tersebut sedang alih baik untuk judul atau penggunaan.</p> <p>3. Lima Kekuatan Perang Nuklir dan Pengecualian Asuransi ini tidak termasuk</p> <p>3.1 Kewajiban kerusakan kerugian atau biaya yang timbul dari</p> <p>3.1.1 pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu dari berikut: Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Rusia Federasi, Republik Rakyat Cina;</p> <p>3.1.2 Permintaan baik untuk judul atau penggunaan.</p> <p>3.2 kewajiban kerusakan kerugian atau biaya langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari</p> <p>3.2.1 radiasi pengion dari atau kontaminasi oleh</p> <p>3.2.2 radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir</p> <p>3.2.3 sifat radioaktif, beracun, bahan peledak atau lainnya berbahaya atau mencemari dari instalasi nuklir, reaktor nuklir atau perakitan lain atau komponen nuklir daripadanya</p> <p>3.2.4 Senjata apapun dari perang menggunakan fisi atom atau nuklir dan / atau fusi atau reaksi seperti lainnya atau kekuatan radioaktif atau materi.</p> |
|--|--|

4. Law and Practice

4. Hukum dan Praktik

This clause is subject to English law and practice.

Cover in respect of the risks of war, etc shall not become effective if, subsequent to acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of attachment of risk, there has occurred any event which would have automatically terminated cover under the provisions of this clause.

Klausul ini tunduk pada hukum dan praktek bahasa Inggris. Penutupan dengan risiko perang, dll tidak akan menjadi efektif jika, setelah penerimaan oleh Underwriters dan sebelum waktu yang diinginkan lampiran risiko, ada telah terjadi peristiwa yang akan otomatis dihentikan penutup berdasarkan ketentuan klausula ini.

1/1/95

CL. 359. Sold by Witherby & Co. Ltd., London. — © Copyright — The Institute of London Underwriters

RADIO AND AIDS TO NAVIGATION CLAUSE

Radio apparatus and equipment, echo sounders, navigating equipment and other apparatus or equipment used for the purpose of communication or as aids to navigation or safety devices, portable cargo containers (such as refrigerated boxes, etc). When permanently installed in the insured vessel, tank cleaning equipment, also equipment consisting of projecting machines, sound apparatus and motion picture film shall be covered by this policy and included within the agreed valuation of the hull, even when not owned by the Assured, provided the Assured has assumed liability therefore but the liability of underwriters (either as to amount or as to the risk covered) shall not exceed the Assureds liability or liability to which Underwriters would be subject if the property were fully owned by the Assured whichever shall be least.

KLAUSUL RADIO DAN ALAT BANTUAN NAVIGASI

Perlengkapan dan peralatan radio, Echosounder, peralatan navigasi dan peralatan atau perlengkapan lainnya yang digunakan untuk tujuan komunikasi atau sebagai alat bantu perangkat navigasi atau keselamatan, tempat penyimpanan kargo portabel (seperti kotak pendingin, dll) bila apabila dipasang secara permanen pada kapal yang dijamin, peralatan pembersihan tangki, dan juga peralatan yang terdiri dari mesin proyeksi, perlengkapan suara dan film gambar bergerak akan dijamin oleh polis ini dan dimasukkan dalam penilaian lambung kapal yang telah disepakati bahkan ketika meskipun bukan milik Tertanggung, dengan ketentuan bahwa Tertanggung telah memikul kewajiban tersebut akan tetapi kewajiban penanggung asuransi (baik dalam hal jumlah atau risiko yang dijamin) tidak akan melebihi kewajiban Tertanggung atau kewajiban yang dimiliki oleh penanggung asuransi jika harta benda tersebut dimiliki sepenuhnya oleh mana Tertanggung, manapun yang jumlahnya paling sedikit.

HELICOPTER CLAUSE

It is agreed that the practice of engaging helicopters for transportation of personnel, equipment, etc, shall not prejudice this insurance in any way.

KLAUSUL HELIKOPTER

Disepakati bahwa kegiatan-kegiatan yang menggunakan helikopter untuk transportasi personil, peralatan, dll, tidak akan mempengaruhi asuransi ini dalam kondisi apapun.

ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this policy shall not apply to claims based upon, arising out of, directly or indirectly resulting from in consequence of, or in any way involving:

1. Asbestos, or
2. Any actual or alleged asbestos related injury or damage involving the use, presence, existence, detection, removal, elimination or avoidance of asbestos or exposure to asbestos.

KLAUSUL ASBESTOS EXCLUSION

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa polis ini tidak berlaku untuk klaim berdasarkan, yang timbul dari, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari, atau dengan cara apapun yang melibatkan:

1. Asbes, atau
2. Setiap kehadiran yang sebenarnya atau dugaan cedera atau kerusakan terkait asbes termasuk penggunaan, keberadaan, pendeteksian, penghapusan, penghilangan atau penghindaran asbes atau paparan asbes.

PARTS (S) REMOVED CLAUSE

This insurance is extended to cover loss of or damage to parts removed from the Vessel whether such parts are ashore and/or under repair and/or in transit and where such loss or damage is caused by a peril insured under this insurance, subject in all other respects to its terms, conditions and exclusions. The Underwriters' liability for such parts removed which are covered under this clause shall not exceed 5% of the insured value of the vessel.

If at the time of loss of or damage to the parts removed from the vessel such parts are covered by or would be covered by any other insurance but for this clause, then this insurance shall only be excess to such other insurance.

Cover in respect of parts shall be limited to 30 days whilst removed. Period in excess of 30 days held covered at terms to be agreed provided notice be given to the Underwriters prior to the expiry of the 30day extension.

Cl. 364

DEFERRED PREMIUM CLAUSE

Notwithstanding that this policy is issued as a contract for a period of 1st October 2021 to 1st October 2022, it is further agreed that the premium shall be paid in the following installments:

1 st Installment due on	IDR	7,250,000
1 st .10.2021		
2 nd Installment due on	IDR	7,250,000
1 st .01.2022		
3 rd Installment due on	IDR	7,250,000
1 st .04.2022		
4 th Installment due on	IDR	7,250,000
1 st .07.2022		

In the event of any installment not being received prior to or within a period of 30 days from its due date, the cover afforded by this policy will be automatically cancelled retroactive to due date at midnight (00:00 hours local time).

In the event of loss (actual or constructive Total Loss) all future installments shall immediately become due and payable forthwith, and the underwriters shall be entitled to take credit thereof.

KLAUSUL PART REMOVED

Asuransi ini diperuas pada jaminan kerugian atau kerusakan pada bagian-bagian yang terlepas dari kapal, baik bagian-bagian tersebut berada di darat dan/atau dalam perbaikan dan/atau dalam transit dan dimana kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh bahaya yang diasuransikan di bawah asuransi ini, berdasarkan semua hal lain pada persyaratan, kondisi dan pengecualiannya. Tanggungjawab hukum penanggung untuk bagian-bagian yang terlepas yang dijamin di bawah klausul ini tidak boleh melebihi 5% dari nilai tertanggung kapal.

Jika pada saat kerugian atau kerusakan pada bagian-bagian yang terlepas dari kapal, bagian-bagian tersebut dijamin oleh atau akan dijamin oleh asuransi lain namun untuk klausul ini, kemudian asuransi ini hanya akan menambah asuransi lainnya.

Jaminan dalam hal bagian akan dibatasi pada 30 hari sementara dilepas. Periode lebih dari 30 hari tetap dijamin dengan syarat pemberitahuan diberikan kepada penanggung sebelum dari total berakhirnya 30 hari perluasan.

Cl. 364

KLAUSUL PREMI DITANGGUHKAN

Meskipun polis ini dibuat sebagai kontrak perjanjian untuk jangka waktu dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2022, dengan ini disepakati bahwa premi akan dibayar dalam angsuran-angsuran berikut ini

Angsuran ke-1 jatuh	IDR	7,250,000
tempo pada 1.10.2021		
Angsuran ke-2 jatuh	IDR	7,250,000
tempo pada 1.01.2022		
Angsuran ke-4 jatuh	IDR	7,250,000
tempo pada 1.04.2022		
Angsuran ke-4 jatuh	IDR	7,250,000
tempo pada 1.07.2022		

Dalam hal angsuran tidak diterima sebelum atau dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal jatuh tempo, maka jaminan yang diberikan oleh polis ini akan dibatalkan dengan sendirinya dan berlaku surut hingga tanggal jatuh tempo pada tengah malam (pukul 00:00 waktu setempat).

Dalam hal terjadi kerugian (Total Loss aktual atau konstruktif) maka semua angsuran segera jatuh tempo dan harus dibayar, dan penanggung berhak untuk menagihnya.

IMPORTANT NOTICE

Being an Insured, you are entitled to the indemnity for each claim in accordance with the terms and conditions stipulated in this policy.

If your claim is rejected due to non fulfillment of the terms and conditions of this policy and the amount of your claim is not more than IDR 500,000,000.00 any one loss and you disagree with such rejection, you may seek the resolution through Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

- BMAI's services is free of charge
- The decision of BMAI Adjudication is binding on us (The Insurer)
- You have freedom to either accept or reject BMAI Adjudication decision

You may contact BMAI at:

- Phone No. : 021 – 5274145
- Fax No. : 021 – 5274146
- E-mail : info@bmaindo.com
- Website : www.bmaindo.com

PEMBERITAHUAN PENTING

Sebagai Tertanggung, Anda berhak atas ganti rugi untuk setiap klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan ini.

Jika klaim Anda ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan dari polis ini dan jumlah klaim Anda tidak lebih dari IDR 500.000.000.00 satu kerugian dan Anda tidak setuju dengan penolakan tersebut, Anda dapat meminta keputusan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

- Layanan BMAI gratis
- Keputusan Ajudikasi BMAI mengikat kita (Penanggung)
- Anda memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak keputusan Ajudikasi BMAI

Anda dapat menghubungi BMAI di:

- No. Telepon : 021 – 5274145
- Nomor Faks : 021 – 5274146
- E-mail : info@bmaindo.com
- Website : www.bmaindo.com

NOTES FOR THE ASSURED

1. Policy holders are requested to read the Policy and carefully note its terms and conditions in order to satisfy themselves that it is in accordance with their requirements.
2. In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this Policy. The settlement will be much facilitated if immediate notice be given to the Company.
3. In the Clauses attaching and those specified in the Schedule hereto the word "Underwriters" where used is synonymous with "Assurers."
4. This Policy, the Schedule and attaching Clauses shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, the Schedule or the Clauses shall bear such specific meaning wherever it may appear.
5. It is necessary for the Assured when they become aware of any which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to Assurers, and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.
6. In the event of a total loss or Constructive total loss of the interest assured, the balance, if any, of the full annual premium becomes immediately payable by the assured.
7. This Company reserves to itself the right to cancel this Policy by giving written notice to the Assured, if the premium or any part thereof has not been paid when due.
8. "It is the duty of the assured and his agents, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purposes of averting or minimizing a loss."

CATATAN UNTUK TERTANGGUNG

1. Pemegang polis agar membaca Polis ini dan mempelajari dengan seksama syarat dan ketentuannya agar mereka paham bahwa syarat dan ketentuan tersebut sesuai dengan persyaratan mereka
2. Dalam hal terjadi kecelakaan dimana kerugian atau kerusakan mengakibatkan timbulnya klaim berdasarkan Polis ini maka pembayaran klaim tersebut akan lebih mudah apabila tertanggung segera memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan
3. Dalam Klausula-Klausula yang dilekatkan di sini dan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan kata "Penanggung Asuransi" dimanapun digunakan di sini identik dengan "Penanggung".
4. Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan Klausula-Klausula yang melekat harus dibaca bersama-sama sebagai satu kontrak dan setiap kata atau istilah yang memiliki arti tertentu dan telah dimasukkan di bagian manapun dari Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan atau Klausula akan tetap memiliki arti yang sama dimanapun kata tersebut muncul.
5. Perlu kiranya bagi Tertanggung ketika mereka mengetahui suatu peristiwa kecelakaan terjadi yang "dijamin" dalam asuransi ini untuk segera memberikan laporan kepada Penanggung, dan hak atas ganti rugi tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini oleh.
6. Dalam hal terjadi suatu kerugian total atau total kerugian Konstruktif terhadap objek pertanggungan maka sisa, jika ada, dari premi tahunan penuh harus segera dibayar oleh tertanggung.
7. Perusahaan berhak membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung apabila premi atau setiap bagian dari premi tidak dibayar pada saat jatuh tempo.
8. "Adalah tugas dan tanggung jawab Tertanggung dan agennya, dalam semua kasus, untuk melakukan langkah-langkah yang wajar untuk mencegah atau memperkecil kerugian."

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Inggris.
Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.